

No. 2 Vol. 12 /November 2022

SOLUSI

**SOLID &
SOLUTIF**

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

ISSN : 2088 - 0073

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022



MENUJU



Penggunaan Produk Dalam Negeri,
Sekali Lagi!



Kebijakan Pengawasan Intern

Dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kemenperin tentunya memiliki kebijakan dan strategi pengawasan tersendiri agar mendapatkan hasil yang optimal. Melalui Keputusan Menteri Perindustrian No, 1847 tahun 2021 telah ditetapkan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin tahun 2022. Kebijakan pengawasan tersebut merupakan pedoman bagi satuan-satuan kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, juga sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP Kemenperin dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Secara umum, arah kebijakan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tercapainya target Kemenperin sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Strategis (Renstra). Agar tujuan dari kebijakan pengawasan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal tentunya perlu dilengkapi dengan strategi pelaksanaannya.

Adapun strategi pengawasan dimaksud dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan. Pengawasan preventif lebih bersifat pencegahan dan dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Sedangkan pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya

dalam rubrik Aktual tentang kebijakan dan strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin. Sebagai kelengkapan dalam penulisan laporan utama kali ini, kami juga telah mewawancarai Inspektur Jenderal Kemenperin yang menjelaskan tentang kebijakan dan strategi pengawasan intern tersebut.

Selanjutnya, untuk laporan khusus seputar sektor industri, kali ini kami mengulas tentang upaya pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam lokal dalam pengadaan barang/jasa. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sampai beberapa kali mengungkapkan kejangkelannya karena banyak instansi pemerintah lebih memilih produk luar negeri, padahal produk-produk tersebut sudah banyak diproduksi oleh industri dalam negeri. Melihat kenyataan tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022.

Instruksi Presiden tersebut pada intinya agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pada penerbitan kali ini kami juga menampilkan seorang sosok inspiratif, khususnya dalam penegakan hukum. Beliau adalah seorang pensiunan hakim agung di Mahkamah Agung yang kemudian ditunjuk sebagai Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosok inspiratif tersebut adalah Artidjo Alkostar, seorang penegak hukum yang berintegritas tinggi dan ditakuti para koruptor. Selamat membaca. ●



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Drs. Masrokhani, MPA
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Drs. Wawas Swathafrijah, MSc
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH

Fotografer

Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



 **DOWNLOAD**

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Inspektur Bicara

Pemanfaatan SBSN dalam Pembangunan Sektor Industri

33



Kabar Industri

Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sekali Lagi

08



Aktual

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Itjen Ke menperin tahun 2022

46



Sosok Inspiratif

Artijo Alkostar:
Sang Penegak Hukum

JENDELA KITA

20



Telaah

APIP Kementerian Perindustrian: Dari Perspektif Management

57



100% Cinta Indonesia

PT. Kreasi Pala Nusantara:
Kreativitas Menghasilkan Jam Tangan Kayu



Pemanfaatan SBSN dalam Pembangunan Sektor Industri

Oleh : Bayu Fajar Nugroho
Inspektur I pada
Inspektorat Jenderal Kementerian

Mengantisipasi ketidakpastian ekonomi pada tahun 2023 mendatang, kiranya perlu dilakukan alternatif solusi dalam pembiayaan anggaran negara. Salah satunya adalah melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang transparan, memberikan kepastian hukum dan akuntabel. Dalam hal ini adalah dengan menerbitkan surat berharga negara berupa Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, disebutkan bahwa SBSN merupakan salah satu instrument fiskal APBN. Dalam hal ini, SBSN dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan untuk membiayai proyek yang menjadi landasan bagi surat berharga yang dikeluarkan negara. Sukuk sebagai SBSN mempunyai peran yang penting, diantaranya adalah menyediakan alternatif sumber pembiayaan APBN, menyediakan instrumen investasi/likuiditas berbasis syariah, mengembangkan pasar keuangan syariah, dan menyediakan *benchmark*

bagi penerbitan sukuk korporasi.

Saat ini, penerbitan SBSN telah menjadi instrumen pembiayaan utama selain instrumen sebelumnya seperti Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman langsung. Meskipun SBSN merupakan instrumen baru namun kehadirannya tidak tumpang tindih, justru semakin memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai defisit anggaran. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat enam akad sukuk yang berlaku di Indonesia, yaitu: Kafalah, Musyarakah, Mudharabah, Wakalah, Istishna, dan Ijarah.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Dalam hal ini, proyek yang dapat dibiayai dengan Sukuk Negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Dengan demikian potensi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam memanfaatkan SBSN cukup besar.

Saat ini pembangunan infrastruktur melalui sukuk tengah berkembang pesat. Apalagi SBSN memiliki tingkat pengembalian dana yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi yang berbasis bunga. Menurut Badan Keamanan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sebanyak 4.248 proyek yang tersebar di seluruh Nusantara telah berhasil dibiayai dari hasil penerbitan SBSN sejak tahun 2013 - 2022 dengan nilai mencapai Rp 175,38 Triliun.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui Sukuk Negara, berapa tahapan perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan. Diawali dari pengusulan proyek kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan dokumen studi kelayakan proyek. Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penilaian kelayakan proyek dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesesuaian proyek dengan RPJMN, batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan, dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.

Hasil penilaian kelayakan tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk daftar prioritas proyek yang akan dibiayai melalui sukuk untuk kemudian disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas ke Kementerian Keuangan dan instansi teknis yang mengusulkan proyek. Daftar prioritas proyek ini menjadi dasar alokasi proyek yang dibiayai melalui sukuk dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan. Alokasi anggaran proyek yang dibiayai melalui sukuk ini kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran sebagai dasar pelaksanaan proyek sekaligus dasar penerbitan sukuk.

Sehubungan dengan potensi Kemenperin dalam memanfaatkan SBSN cukup besar, maka Inspektorat Jenderal Kemenperin selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya berkepentingan agar pemanfaatan SBSN dapat memberikan dampak strategis dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *counseling partner*, Inspektorat Jenderal berperan untuk mengawal dan mendorong tertib pengelolaan aset berupa barang milik negara (BMN), yang digunakan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN karena dalam skema pembiayaan ini disyaratkan bahwa BMN tersebut harus dalam kondisi *clean* (dari sengketa kepemilikan) dan *clear* (memiliki dokumen lengkap).

Selain itu, juga mendorong ketertiban dalam pengelolaan proyek, dimana progres pelaksanaan proyek dan penarikan dana dapat sesuai dengan yang direncanakan. Penyelesaian proyek juga harus sesuai dengan waktunya sebagaimana diatur dalam persyaratan syariah. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu dapat menimbulkan ketidaksesuaian kontrak yang telah disepakati, sehingga harus diantisipasi agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa mendatang.

Demikian pula dengan pemetaan risiko terhadap usulan program prioritas pembangunan sektor industri melalui pembiayaan SBSN, dapat disusun bersama melalui pengawalan dan review dari rekan-rekan APIP Kemenperin.

Akhirnya, melalui pemanfaatan SBSN diharapkan Kemenperin dapat mengimplementasikan solusi pembiayaan terhadap program prioritas sesuai kebutuhan dunia industri, yang dapat meningkatkan daya saing serta kompetensinya. ●



Kebijakan dan Strategi Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022

Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan seperti audit, pelayanan konsultasi, review, monitoring dan evaluasi. Seperti apa kebijakan dan strategi pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian? Yuk, kita simak.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Bogor, 27 Mei 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan guna mendorong tercapainya tujuan pemerintah secara akuntabel, efektif dan efisien. Presiden dalam pengarahannya tersebut dengan tegas menyatakan: "Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien."

Mencermati pengarahannya Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan

bahwa peran dan fungsi utama pengawasan yang dilakukan oleh APIP di antaranya adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance seperti transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Fungsi pengawasan internal harus mampu mengawal ketercapaian target-target kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Agar tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut dapat membuahkan hasil yang optimal, perlu didukung oleh kebijakan dan strategi pengawasan yang terarah dan fleksibel.

Kebijakan dan strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tertuang dalam Keputusan

Menteri Perindustrian No, 1847 Tahun 2021. Berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengawasan dijabarkan dengan rinci dan jelas, serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkup Inspektorat Jenderal maupun seluruh pimpinan eselon I dan unit kerja di lingkungan Kemenperin.

Kebijakan Pengawasan

Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemenperin senyatanya diarahkan untuk mampu mengawal ketercapaian target-target kementerian secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan yang sifatnya asurans (*assurance*), konsultasi (*consulting*), maupun pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan dalam wawancaranya dengan Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir September lalu menyatakan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemenperin adalah melakukan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin. "Pengawasan tersebut kita laksanakan yang sifatnya *assurance*, *consulting*, maupun pencegahan melalui *early warning system* terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Selanjutnya, Masrokan menambahkan, "Agar tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik, tentunya perlu diatur tata kelola pengawasan intern tersebut. termasuk kebijakan dan strategi yang dijalankan".

Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 Tahun 2018, disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan

asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I, serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Di samping itu, juga memberikan konsultasi dan asistensi, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I.

Inspektorat Jenderal juga memberikan pendampingan terhadap unit eselon I ketika dilakukan pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pendampingan itu dilakukan atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I. Tugas lainnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kemenperin.

Sebagai tindak lanjut dari amanat penugasan tersebut, melalui Keputusan Menteri Perindustrian No, 1847 tahun 2021 telah ditetapkan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin tahun 2022. Kebijakan pengawasan tersebut merupakan pedoman bagi satuan-satuan kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, juga sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP Kemenperin dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di sisi lain, arah dari kebijakan pengawasan intern Kemenperin secara umum dimaksudkan untuk tercapainya target Kemenperin sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai dari kebijakan pengawasan difokuskan kepada empat area strategis.



Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan kepada Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI lebih lanjut menjelaskan tentang sasaran utama dari kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin. “Berdasarkan kebijakan pengawasan intern sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian No, 1847 tahun 2021; sasaran utamanya difokuskan pada beberapa area strategis, yaitu: program prioritas nasional, program prioritas Kemenperin, efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemenperin,” jelasnya.

Tujuan dari kebijakan pengawasan intern tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan intern yang mampu memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan kebijakan dan rencana kerja di lingkungan Kemenperin. Selain itu, juga untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan pengelolaan risiko, pengendalian, serta terwujudnya tata kelola yang baik. Selanjutnya, dengan disusunnya kebijakan pengawasan intern tersebut

maka diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan Kemenperin.

Strategi Pengawasan

Keberhasilan dalam menjalankan suatu kebijakan tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kemenperin melakukan kegiatan pengawasan melalui dua strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan.

“Pengawasan intern yang kita laksanakan akan dititikberatkan pada tahap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan,” jelas Masrokan menjawab pertanyaan redaksi SOLUSI terkait strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan intern. “Hal ini sejalan dengan transformasi pengawasan intern yang harus mampu menjadi *early warning system* bagi organisasi, tidak semata-mata berperan sebagai *watchdog*. Untuk itu, strategi yang kita gunakan dalam melaksanakan pengawasan adalah melalui pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan.”

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat pencegahan dan dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini, pengawasan preventif dilaksanakan melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurans activity*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi/advis serta pendampingan (*consulting activity*).

Sedangkan pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan pasca kegiatan dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui penjaminan mutu.

Dari kedua strategi pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kemenperin lebih mengutamakan pengawasan preventif, yang lebih berfokus pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan kesalahan karena terdeteksi lebih awal. Melalui upaya pencegahan akan lebih efektif menekan terjadinya kerugian atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, sistem peringatan dini (*early warning system*) menjadi andalan ketika melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Mengacu kepada strategi pengawasan tersebut, kegiatan pengawasan selama tahun 2022 secara umum terdiri dari pengawasan yang bersifat pelimpahan kewenangan (*mandatory*) serta pengawasan yang bersifat *non-mandatory*. Pengawasan bersifat *mandatory* diantaranya adalah berupa audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu (audit khusus), serta pengendalian terhadap tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pengawasan bersifat *mandatory* lainnya berupa berbagai kegiatan reviu, seperti Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Reviu Laporan Keuangan/Barang Milik Negara (LK/BMN), Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ), Selain itu, bentuk pengawasan lainnya berupa evaluasi atas Implementasi SAKIP, Reviu LAKIP; serta penilaian terhadap Manajemen Risiko Indeks, penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sedangkan pengawasan yang bersifat *non-mandatory* antara lain berupa kegiatan konsultansi (*consulting*) yang dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pemberian saran/petunjuk, dan sebagainya. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemenperin selaku APIP juga

melakukan telaah sejawat baik internal maupun eksternal; monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan bidang industri; serta pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal.

Dengan adanya kebijakan dan strategi pengawasan intern yang disusun secara terstruktur dan jelas tersebut maka diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, khususnya bagi segenap pemangku kepentingan di lingkungan Kemenperin. Adapun hasil pengawasan yang diharapkan dari kebijakan dan strategi pengawasan tersebut diantaranya adalah tercapainya sasaran kinerja Kemenperin sesuai dengan RIPIN, RPJMN, serta Renstra Kemenperin. Di samping itu, agar terwujud manajemen risiko yang memadai; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; serta keandalan laporan keuangan. Berikutnya adalah agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); serta berjalannya koordinasi dan sinergitas sesama program unit eselon I.

Keberhasilan dalam menjalankan kebijakan dan strategi pengawasan intern tersebut tentunya tak terlepas dari dukungan yang memadai. Untuk periode tahun 2022 ini, prioritas dukungan pengawasan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti dukungan operasional aktivitas pengawasan, pengembangan kompetensi SDM pengawasan, peningkatan level Internal Audit Capability Model (IA-CM). Prioritas berikutnya adalah pengelolaan data dan informasi pengawasan, kelengkapan organisasi, serta keikutsertaan dalam agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Demikian pula dengan penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sistem

Informasi Pengawasan, serta dukungan manajemen lainnya.

Di sisi lain, keputusan Menteri Perindustrian tentang kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin juga mewajibkan unit-unit eselon I untuk memiliki tanggung jawab terkait dengan tugas pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam hal ini disebutkan bahwa pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan, kewajiban dan tanggung jawab unit eselon I tersebut menunjukkan perlu adanya kesepahaman serta sinergi yang antara Inspektorat Jenderal sebagai APIP dengan unit kerja. Kesepahaman dan sinergi tersebut sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja eselon I yang dituangkan dalam bentuk “Bali Commitment” dan *Audit Charter* yang telah datandatangani bersama pada 25 November 2021.

Dengan adanya kebijakan dan strategi pengawasan intern tersebut, senyatanya telah memberikan dampak positif bagi

kinerja Inspektorat Jenderal Kemenperin. Dampak positif tersebut ditunjukkan dari pengawasan intern yang dijalankan lebih fokus dan terarah. “Hal ini dikarenakan ada pedoman yang jelas, sehingga para auditor dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif dan efisien,” ujar Masrokhan. “Walau demikian, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami sedikit hambatan, sehingga belum sepenuhnya kebijakan pengawasan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan secara penuh,” lanjutnya.

Belum sepenuhnya implementasi kebijakan pengawasan tersebut dikarenakan masih harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Di samping itu, jumlah auditor yang ada juga masih terasa kurang dibandingkan dengan jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan. Untuk diketahui, jumlah auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin tercatat sebanyak 57 orang, sementara kebutuhan sesuai dengan beban kerja adalah 76 orang auditor.

Walau demikian, apa pun tantangan yang dihadapi, segenap jajaran ASN di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin tetap antusias menjalankan tugas dan fungsi selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. ●

(Edwardsyah Nurdin)



“Fokus pada Beberapa Area Strategis”

Keberhasilan pengawasan intern tentunya tak terlepas dari adanya dukungan pucuk pimpinan (top management) suatu organisasi. Demikian pula pengawasan intern di lingkungan organisasi/ instansi pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian telah menerbitkan keputusan tentang kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2022. Berbagai aspek menyangkut kebijakan pengawasan intern diuraikan dengan rinci dan jelas dalam keputusan, termasuk juga strategi pengawasan intern.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai dari kebijakan dan strategi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tersebut, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir September lalu, menyatakan, “Sasaran utamanya difokuskan pada beberapa area strategis, yaitu: program prioritas nasional, program prioritas Kemenperin, efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemenperin”. Berikut petikan wawancara tersebut:

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Menteri Perindustrian telah menerbitkan keputusan tentang kebijakan pengawasan di lingkungan Kemenperin. Apa yang mendasari diterbitkannya keputusan tersebut?

Kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian No. 1847 Tahun 2021. Dalam hal ini difokuskan pada pengawasan intern untuk tahun 2022. Adapun hal yang menjadi dasar dari ditetapkannya kebijakan pengawasan tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya tata kelola pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin. Di samping itu, agar pengawasan intern yang kita lakukan ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Kemenperin di tahun 2022 ini.

Dalam hal ini, pengawasan tersebut kita laksanakan yang sifatnya *assurance*, *consulting*, maupun pencegahan melalui *early warning system* terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Agar tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik, tentunya perlu diatur tata kelola pengawasan intern tersebut, termasuk kebijakan dan strategi yang dijalankan.

Bagaimana dengan gambaran umum dari kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin tersebut?

Kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Perindustrian dimaksud mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kemenperin dan *audit universe*, serta didasarkan pada analisis risiko dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang kita laksanakan. Adapun isu-isu strategis yang kita prioritaskan diantaranya adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035;

Rencana Strategis Kemenperin tahun 2020 – 2024; Perjanjian Kinerja Menteri Perindustrian tahun 2022; Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020 – 2024; serta isu strategis lainnya.

Dari isu-isu strategis tersebut, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk tema-tema pengawasan yang kita laksanakan, baik dalam bentuk audit, *reviu*, *monitoring* dan *evaluasi*. Sebagai contoh dalam bentuk audit misalnya: audit kinerja, audit program prioritas industri, audit pengembangan industri hijau, dan sebagainya. Dalam bentuk *reviu* misalnya: *reviu* Laporan Keuangan/Barang Milik Negara; *reviu* Rencana Kerja dan Anggaran; *reviu* Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya dalam bentuk *monitoring* dan *evaluasi* (*monev*) misalnya: *monev* pelaksanaan P3DN; *monev* pengembangan kawasan industri; *monev* restrukturisasi mesin dan peralatan, dan sebagainya.

Dengan adanya kebijakan pengawasan intern, apa sasaran yang hendak dicapai khususnya di lingkungan unit-unit kerja Kemenperin?

Berdasarkan kebijakan pengawasan intern sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 1847 tahun 2021; sasaran utamanya difokuskan pada beberapa area strategis, yaitu: program prioritas nasional, program prioritas Kemenperin, efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemenperin.

Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal akan mengawal sebaik mungkin agar keempat area strategis tersebut benar-benar dilaksanakan sehingga memberikan hasil sebagaimana diharapkan.

Dalam menjalankan kebijakan pengawasan intern tersebut tentunya tidak terlepas

dari strategi pelaksanaannya. Untuk itu, bagaimana strategi pelaksanaannya?

Pengawasan intern yang kita laksanakan akan dititikberatkan pada tahap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan transformasi pengawasan intern yang harus mampu menjadi *early warning system* bagi organisasi, tidak semata-mata berperan sebagai *watchdog*. Untuk itu, strategi yang kita gunakan dalam melaksanakan pengawasan adalah melalui pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan.

Dari kedua strategi pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kemenperin lebih mengutamakan pengawasan preventif, yang lebih berfokus pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan kesalahan karena terdeteksi lebih awal. Melalui upaya pencegahan akan lebih efektif menekan terjadinya kerugian atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, sistem peringatan dini (*early warning system*) menjadi andalan ketika melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Keputusan Menteri Perindustrian tentang kebijakan pengawasan intern juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pimpinan unit eselon I. Apa makna yang terkandung dari kewajiban tersebut?

Ya, dalam Keputusan Menteri Perindustrian tersebut ada beberapa poin tentang kewajiban dan tanggung jawab pimpinan eselon I terkait dengan pengawasan yang kita laksanakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya kesepahaman serta sinergi yang harmonis antara Inspektorat Jenderal sebagai APIP dengan unit kerja. Kesepahaman dan sinergi tersebut sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal dengan unit kerja eselon I yang dituangkan dalam bentuk “*Bali Commitment*” dan *Audit Charter* yang telah ditandatangani bersama pada 25 November 2021.

Dengan adanya kesepahaman dan sinergitas dimaksud, akan memudahkan bagi auditor dalam melaksanakan pengawasan sehingga memberikan hasil positif berupa rekomendasi yang bermanfaat bagi unit kerja itu sendiri.

Bagaimana gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dengan adanya kebijakan dan strategi pengawasan intern tersebut? Adakah masalah atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengawasan tersebut?

Dengan adanya kebijakan dan strategi pengawasan intern tersebut maka pelaksanaan pengawasan menjadi lebih fokus dan terarah. Hal ini dikarenakan ada pedoman yang jelas, sehingga para auditor dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Walau demikian, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami sedikit hambatan, sehingga belum sepenuhnya kebijakan pengawasan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan secara penuh karena masih harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Sedangkan tantangan ke depan yang harus dihadapi, diantaranya adalah untuk mendorong seluruh unit kerja di lingkungan Kemenperin dalam rangka mengimplementasikan manajemen risiko. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga harus mendorong, mengawal, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi program P3DN yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemenperin. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya adalah untuk mengawal dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenperin yang dilakukan oleh BPK. Seperti diketahui, sampai saat ini Kemenperin telah meraih Opini WTP sebanyak 14 (empat belas) kali berturut-turut.●

(Edwardsyah Nurdin)



Perilaku Auditor dalam Pelaksanaan Audit Intern Pemerintah

Oleh : Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Auditor internal adalah salah satu jabatan fungsional dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh auditor internal tersebut adalah pelaksanaan audit.

Selaku PNS, auditor berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang diperbolehkan di samping dilarang melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Secara umum, kewajiban dan larangan tersebut diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di samping itu, profesi auditor selaku pejabat fungsional yang profesional dituntut untuk berperilaku dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang maksimal sesuai dengan kode etik auditor.

Dalam PP No. 53 Tahun 2010, ada 17 butir kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS, diantaranya: mengucapkan sumpah/janji PNS; mengucapkan sumpah/janji jabatan; setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; dan seterusnya.

Sedangkan larangan bagi PNS diantaranya: menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; dan seterusnya.

Kode Etik Auditor

Di samping kewajiban dan larangan yang berlaku sebagai PNS, perilaku profesional auditor intern pemerintah juga tercermin dari ketaatannya memegang teguh kode etik yang berlaku. Seperti diketahui, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah (disingkat KE-AIPI) telah disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada tahun 2014 lalu. Kode etik tersebut

merupakan aturan prilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor intern pemerintah.

Disusunnya KE-AIPI tersebut dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, bagi pimpinan APIP keberadaan KE-AIPI dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

Secara umum, KE-AIPI terdiri dari dua komponen dasar, yaitu: *pertama*, sebagai prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah; dan *kedua*, sebagai aturan/norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Melalui aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

Prinsip-prinsip etika yang diharapkan diterapkan oleh auditor intern terdiri dari enam prinsip, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. **Integritas** adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang auditor akan lebih dipercaya kehandalannya.

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Dalam hal ini auditor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi

dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

KE-AIPI berikutnya adalah **Kerahasiaan**, yakni sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Perilaku menjaga kerahasiaan ini dimaksudkan agar auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

Selanjutnya adalah **Kompetensi**, yang dimaksudkan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan tugas, auditor dituntut untuk menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman terkait dengan pengawasan intern.

Auditor juga dituntut untuk berperilaku **Akuntabel**, yakni kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang auditor kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Auditor juga berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang berwenang.

Terakhir adalah **Perilaku Profesional**, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri,

mutu, dan kualitas suatu profesi. Seorang auditor yang profesional tentunya memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi yang diembannya. Dalam hal ini, auditor sebaiknya bertindak konsisten dengan reputasi profesi yang baik, dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Implementasi Perilaku dalam Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit intern pemerintah dilaksanakan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku. Pada awalnya, standar audit intern pemerintah dituangkan dalam Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) No. 5 Tahun 2014, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Ketua Umum AAIPI No. 1 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia secara garis besar terdiri Standar Atribut dan Standar Kinerja.

Standar Atribut menuangkan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern yang dinyatakan secara formal dalam Piagam Pengawasan Intern. Di samping itu, diuraikan pula tentang independensi dan objektivitas, dimana aktivitas pengawasan intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, uraian mengenai kecakapan dan kecermatan profesional yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, dimana Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek pengawasan intern.

Standar Kinerja merupakan gambaran umum dari kinerja APIP, baik oleh pimpinan APIP maupun auditor yang tergabung dalam APIP. Adapun materi pokok dari standar kinerja mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pengawasan intern, sifat dasar pengawasan intern, perencanaan penugasan pengawasan intern, identifikasi informasi, kriteria komunikasi, pemantauan tindak lanjut, dan komunikasi penerimaan risiko.

Dengan memahami KE-AIPI dan standar audit tersebut, maka perilaku auditor dalam melaksanakan audit intern pemerintah sudah seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam hal integritas misalnya, ketika melaksanakan audit maka auditor berkewajiban melakukannya dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab. Di samping itu, auditor juga harus menjaga integritasnya untuk tidak menerima gratifikasi dari pihak auditan. Menolak gratifikasi (yang dimaksudkan bukan sebagai suap, seperti pembayaran tiket pesawat dan biaya hotel/penginapan) dari auditan memang biasanya merupakan hal yang sulit dihadapi oleh auditor. Untuk itu, bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor berkewajiban melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Perilaku berikutnya adalah penerapan prinsip objektivitas dalam pelaksanaan audit. Untuk menjaga prinsip objektivitas tersebut maka auditor dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; serta tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Auditor berkewajiban mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan

dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan.

Menjaga kerahasiaan ketika melaksanakan audit juga harus diperhatikan oleh auditor. Dalam hal ini auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperolehnya; serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan penerapan prinsip kompetensi, auditor berkewajiban melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah yang berlaku. Selain itu, peningkatan keahlian serta efektivitas dan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan hendaknya terus-menerus dilakukan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan sertifikasi bidang pengawasan/audit, maupun pengalaman kerja.

Prinsip akuntabel dari seorang auditor intern ditunjukkan melalui perilaku melaksanakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya, baik secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang berwenang. Sedangkan dalam menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor berkewajiban untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi/instansinya. Selain itu, ketika melaksanakan tugas yang sifatnya konsultasi, auditor dilarang mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan.

Demikian sedikit ulasan mengenai perilaku auditor intern yang perlu diindahkan ketika melaksanakan tugas pengawasannya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan.●



APIP Kementerian Perindustrian: Dari Perspektif Manajemen

Oleh : Riko Lesmana Oetarman
Auditor Muda pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai suatu organisasi tentu tidak terlepas dari perkembangan ilmu manajemen yang telah beralih dari tradisional menuju modern. Peralihan ini tidak serta merta meninggalkan prinsip-prinsip manajemen klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh teori manajemen klasik, seperti Robert Owen, Charles Babbage, Henry Fayol, Frederick W Taylor dan lainnya. Namun justru sebaiknya menambah dan menyempurnakan pemahaman prinsip-prinsip manajemen klasik tersebut.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat perkembangan baru dalam manajemen khususnya manajemen personalia dan sumber daya manusia (SDM). Praktik manajemen personalia pada saat ini menggunakan teori *sociotechnical* yang digunakan juga pada *Total Quality Management* (TQM), yakni sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara berkesinambungan. Dalam TQM, seluruh personalia atau

anggota organisasi harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan serta budaya pada tempat mereka bekerja. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya.

Terdapat delapan elemen pokok dalam sistem manajemen TQM. Kedelapan elemen pokok tersebut adalah: fokus pada pelanggan; keterlibatan karyawan secara keseluruhan; pemusatan perhatian pada proses; sistem yang terintegrasi; pendekatan strategi dan sistematis; peningkatan secara berkesinambungan; keputusan berdasarkan fakta; dan komunikasi.

Sistem TQM dan Peningkatan Kapabilitas APIP

Memperhatikan elemen-elemen pokok dalam sistem manajemen TQM tersebut, timbul pertanyaan di benak penulis: bagaimana kaitannya dengan praktik manajemen di lingkungan APIP Kemenperin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya tolok ukur yang dipakai adalah didasarkan pada capaian level *Internal Audit - Capability Model* (IA-CM). Terdapat lima level dalam IA-CM, mulai dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu: Level 1 (*Initial*); Level 2 (*Infrastructure*); Level 3 (*Integrated*); Level 4 (*Managed*); dan Level 5 (*Optimizing*).

IA-CM yang mulai dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) sejak tahun 2006 dan diselesaikan menjadi suatu model pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2011 diadopsi oleh BPKP selaku pembina APIP sebagai alat untuk menilai kapabilitas unit-unit

kerja APIP. Adopsi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sebelumnya, pada tahun 2010 BPKP telah melakukan pemetaan level kapabilitas IA-CM pelaksanaan tugas pengawasan intern pada setiap APIP di seluruh Indonesia. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 93% APIP Indonesia masih berada pada Level 1 (*initial*), sedangkan sisanya sebanyak 7% berada pada level 2 (*infrastructure*).

Rendahnya kapabilitas APIP tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kinerja pengawasan intern di lingkup instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tak pelak hal tersebut menjadi sorotan masyarakat luas yang berharap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan Presiden Joko Widodo selaku pemegang amanah pemerintahan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 13 Mei 2015, menyatakan harapan dan memberikan arahan agar dalam jangka waktu lima tahun ke depan kapabilitas APIP dapat ditingkatkan menjadi level 3 (*Integrated*) sebesar 85%, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015 - 2019 sesuai dengan *Internal Audit - Capability Model* (IA-CM).

Perspektif Manajemen APIP Kemenperin

Peningkatan kapabilitas IA-CM di lingkungan APIP erat kaitannya dengan penerapan manajemen personalia/kepegawaian sebagaimana termaktub

dalam elemen-elemen dari *Total Quality Management* (TQM). Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan yang mungkin dapat diterapkan dalam mengembangkan kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dalam hal ini, diharapkan agar APIP Kemenperin dalam praktik manajemen personalia/kepegawaiannya dalam mendesain penugasan diarahkan pada penugasan kelompok, keterbukaan, keadilan, keterlibatan semua pihak, motivasi dan penyusunan budaya kerja kondusif. Ini merupakan praktik-praktik efektif yang dilakukan dalam penerapan manajemen modern.

Adapun beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya adalah: *Pertama*, seluruh pimpinan dan personil APIP perlu mengembangkan kesadaran akan eksistensi dan martabat APIP yang bergantung pada kepercayaan masyarakat. Perlu disadari bahwa eksistensi pimpinan dan personil APIP tidak hanya untuk mendukung kepentingan pemerintah semata, namun juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini APIP harus berani dan mampu untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam mengingatkan pimpinan dan aparat Kemenperin serta diri APIP sendiri apabila dalam pandangan pengawasan menunjukkan perilaku, tindakan dan kebijakan yang diambil berbeda atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan cara-cara yang etis, bertata krama dan bertanggung jawab.

Kedua, perlunya dibangun budaya kritis, jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pimpinan dan seluruh personil APIP Kemenperin hendaknya

konsisten untuk selalu bersedia menerima kritik yang bersifat jujur dan membangun, baik yang terkait dengan praktik profesional yang dijalankan atau budaya kerja yang diterapkan oleh personil APIP tersebut. Pimpinan dan seluruh personil APIP Kemenperin juga terbuka untuk menerima saran dan masukan, tidak hanya dari pimpinan kementerian namun juga dari satuan kerja binaannya. Kritikan dan masukan yang disampaikan tentunya yang bersifat membangun, jujur dan bertanggung jawab.

Ketiga, terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini, kiranya perlu dilakukan diskusi bersama dan terbuka baik capaian kinerja yang positif ataupun negatif. Seandainya ada penyampaian pendapat yang bersifat negatif, kiranya tidak boleh mempengaruhi pengembangan karier yang bersangkutan. Boleh jadi penyampaian pendapat tersebut semata-mata untuk menjamin keakuratan fakta dan opini demi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi.

Di samping itu, APIP Kemenperin harus melakukan pengukuran kinerja atas tugas dan fungsi yang telah dilakukannya secara terbuka, jujur dan benar sesuai fakta di lapangan. Pengukuran kinerja ini tidak hanya terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan, namun juga meliputi pengukuran kinerja terhadap pembinaan pimpinan kepada bawahannya, etos kerja dan budaya kerja para auditor. Data pengukuran tersebut sedapat mungkin merupakan fakta dan bukan opini. Pada tahap ini, dokumen-dokumen hasil kinerja harus diukur sama persis dengan fakta di lapangan dan tidak boleh

terjadi perbedaan untuk menghindari bias dalam memberikan penilaian. Demikian pula dalam hal penilaian atas pengukuran kinerja, hendaknya dilakukan secara jujur, akurat dan tepat.

Keempat, menyangkut perilaku personil APIP yang melanggar kode etik dan standar audit. Dalam hal ini kiranya perlu adanya sistem dan proses *reward and punishment* yang jelas dan diterapkan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sistem dan proses *reward and punishment* terhadap personil APIP sebagaimana dimaksud, maka tidak mudah untuk menjamin konsistensi APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana harusnya.

Dalam hal ini, perlu dibangun budaya kerja yang menghargai pimpinan dan personil APIP yang berani untuk bersikap profesional, serta menindak tegas yang tidak profesional sesuai dengan kode etik, standar audit dan prinsip-prinsip manajemen. Langkah-langkah yang berani dan tegas tersebut diharapkan dapat menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP, sebaliknya apabila dilakukan pembiaran maka akan mengakibatkan menurunnya reputasi APIP.

Selanjutnya, *kelima*, diharapkan manajemen mampu memprediksi arah, peluang dan tantangan perubahan APIP ke depan. APIP harus dapat memprediksi arah perubahan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat, termasuk peluang yang mungkin dapat diambil dan tantangan yang harus dihadapi ke depan. Dalam hal ini, ada hasil prediksi/*forecasting* yang terukur dan bertahap yang harus terus dievaluasi oleh APIP.

Terkait dengan perubahan, maka kemampuan untuk berubah sesuai dengan tuntutan zaman merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh suatu organisasi apapun, termasuk APIP untuk mempertahankan profesionalismenya. Contohnya pada saat pandemi Covid-19 melanda, maka pola kerja APIP berubah menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan, dan lebih banyak menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pengawasan.

Terakhir, *keenam*, kita berharap hendaknya personil yang tergabung dalam APIP memiliki sifat dan budaya humanis, inovatif, adaptif, dan kreatif. Pendekatan yang bersifat humanis dapat menggerakkan sesama APIP untuk bekerja bersama sehingga timbul hubungan kerja yang harmonis. Dalam hal ini personil APIP dituntut untuk tidak bersikap egois dan seenaknya sendiri. Demikian pula, APIP juga harus menyingkirkan rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan dari sisi infrastruktur maupun suprastruktur yang mengakibatkan personil tidak mampu mengembangkan hal-hal yang inovatif, adaptif dan kreatif; dikarenakan hal tersebut akan berakibat pada kemandegan atau stagnasi perkembangan APIP itu sendiri.

Mengakhiri tulisan ini, penulis tentunya berharap banyak dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut dapat semakin meningkatkan semangat dan kinerja pimpinan dan seluruh personil dalam mewujudkan visi dan misi APIP Kemenperin, utamanya dalam upaya peningkatan kapabilitas IA-CM. ●



Masih tentang Korupsi

Kasus tindak pidana korupsi senyatanya terus saja terjadi. Pada Sabtu, 20 Agustus 2022 dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani. Dalam OTT ini KPK juga turut menangkap tujuh orang, termasuk di dalamnya adalah pejabat Unila lainnya. Mereka ditangkap di dua wilayah, yakni Bandung, Jawa Barat dan Lampung. Informasi ini disampaikan oleh Juru bicara KPK Ali Fikri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih pada Minggu, 21 Agustus 2022.

Karomani diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai lebih kurang Rp 5 milyar terkait penerimaan mahasiswa baru (PMB) melalui jalur mandiri. Dalam hal ini, KPK telah menetapkan Karomani sebagai tersangka. Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri, sebagai tersangka. Selain itu, ada pula pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Andi Deswandi, yang juga dijadikan

tersangka oleh KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers tersebut sebagaimana dikutip dari Surat kabar KOMPAS (22/08/2022), mengatakan, suap dilakukan terkait dengan Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) tahun akademik 2022. Karomani selaku rektor memiliki kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya calon mahasiswa peserta Simanila.

Karomani kemudian memerintahkan Heryandi dan Budi Utomo (Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila) serta melibatkan Muhammad Basri menyeleksi secara personal, khususnya terkait kesanggupan orangtua mahasiswa menyerahkan sejumlah uang, di luar uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Nominal uang yang disepakati bervariasi, mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 350 juta per orang jika ingin dibantu dalam proses seleksi.

Terkait dengan kasus suap dalam PMB jalur mandiri tersebut, Inspektur

Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Lindung Sirait mengatakan akan mengevaluasi dan mengkaji tata kelola selama ini. "Kami melihat masih ada potensi-potensi (korupsi). Kami akan evaluasi agar tak terulang lagi," katanya. Salah satu yang perlu dievaluasi, menurut Lindung, adalah interval waktu antara ujian dan pengumuman yang lama. Hal ini membuka celah terjadinya praktik transaksional.

Di sisi lain, KPK juga merekomendasikan perbaikan dan mengidentifikasi kelemahan tata kelola PMB jalur mandiri. Berdasarkan penelusuran pada tahun 2021 mengenai praktik PMB terkait sumbangan pengembangan institusi khususnya di fakultas kedokteran beberapa universitas negeri, KPK mendapati kelemahan aspek transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait informasi mengenai kuota, kriteria penerimaan, dan besaran sumbangan. Hal ini disebabkan ketiadaan pengaturan teknis dari Kemendikbudristek. Akibatnya, pelaksanaan PMB jalur mandiri sangat tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi (Kompas, 23/08/2022).

Masih tentang kasus korupsi, berikutnya adalah Gubernur Papua Lukas Enembe yang jadi tersangka. Sebagaimana disebutkan oleh Kuasa Hukum Lukas Enembe, KPK telah menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rp 1 milyar. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi pada Kementerian Hukum & HAM untuk mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe selama enam bulan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram di Jakarta pada 12 September 2022.

Sedianya, KPK akan memeriksa di Markas Brimob Polda Papua di Jayapura pada 12 September 2022 lalu. Namun, hal ini urung dilakukan dengan alasan Lukas sedang sakit dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sementara, di depan Markas Brimob Papua tampak ratusan pendukung Lukas memadati jalan. Massa pendukung tersebut menuntut KPK menghentikan pemeriksaan Lukas karena mereka menilai ada dugaan kriminalisasi dalam kasus tersebut.

Seusai pertemuan dengan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal (Pol) Asep Guntur di Markas Brimob Papua, Tim Kuasa Hukum Lukas yang diwakili oleh Roy Hening mengatakan, KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi senilai Rp 1 milyar tahun 2020. KPK menyatakan pemberian gratifikasi bersumber dari APBD yang terkait proyek Pemerintah Provinsi Papua. Sementara, KPK sendiri belum menjelaskan secara resmi mengenai kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut (Kompas, 13/09/2022).

Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justia Vandana sehari kemudian mengungkapkan, PPATK menemukan adanya transaksi tidak wajar dan tidak sesuai profil dalam sejumlah rekening milik Lukas Enembe. Sejak satu bulan lalu sejumlah rekening milik Lukas telah diblokir untuk keperluan analisis oleh PPATK. "Ada beberapa rekening (yang diblokir)," kata Ivan. Dijelaskan juga, PPATK sudah sejak tiga bulan lalu berkoordinasi dengan KPK terkait temuan transaksi tidak wajar tersebut. "Kami mengikuti mekanisme yang ada saja," ujar Ivan (Kompas, 14/09/2022).

Masih tentang kasus yang menjerat Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa



suap yang diterima Lukas terkait dengan proses perizinan serta pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBD, termasuk dana Otonomi Khusus Papua.

“Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.” ucap Alexander, pada Rabu, 14 September 2022 lalu. Selanjutnya, terkait tuduhan kriminalisasi terhadap Lukas, Alexander menyampaikan, KPK tidak pernah mengkriminalisasi seseorang ataupun pejabat. KPK melakukan penegakan hukum berdasarkan kecukupan alat bukti, yang dalam hal ini didapatkan lewat klarifikasi terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen sehingga KPK meyakini telah terjadi peristiwa pidana yang diduga pelakunya adalah tersangka. Selanjutnya Alexander berharap masyarakat memberikan dukungan supaya penegakan hukum di Papua berjalan untuk memberikan efek jera atau pencegahan korupsi terhadap kepala daerah lainnya (Kompas, 15/09/2022).

Seiring belum bersedianya Lukas

diperiksa KPK dengan alasan sakit, PPATK merilis informasi menemukan transaksi mencurigakan berupa setoran uang tunai yang diduga dilakukan Gubernur Papua tersebut ke kasino senilai 55 juta dolar Singapura atau Rp 560 miliar, setara sepertiga dana otonomi khusus Papua tahun 2022 sebesar Rp 1,5 triliun. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Justia Vandana dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan KPK di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 19 September 2022.

Dalam pernyataannya, Ivan mengungkapkan, hasil kerja sama PPATK dengan negara lain menemukan aktivitas perjudian itu diduga dilakukan di dua negara berbeda. PPATK juga menemukan setoran tunai 5 juta dolar Singapura yang diantaranya digunakan untuk pembelian perhiasan dan jam tangan seharga 55.000 dolar Singapura atau senilai Rp 550 juta.

Menurut Ivan, temuan setoran uang ke kasino itu merupakan sebagian dari sejumlah transaksi yang diduga melibatkan Lukas. Selama lima tahun ini,

PPATK menemukan 12 transaksi terkait keuangan Lukas sebagai Gubernur Papua, dengan variasi setoran tunai dan setoran ke pihak lain sebesar Rp 1 miliar sampai dengan ratusan miliar rupiah.

PPATK juga telah membekukan dan menghentikan transaksi kepada sebelas jasa keuangan yang terkait dengan Lukas. Nilai transaksi yang dibekukan lebih dari Rp 71 miliar, yang mayoritas dilakukan anak Lukas (Kompas, 20/09/2022).

Sebagai catatan, sudah dua kali KPK melayangkan surat panggilan kepada Lukas untuk menjalani pemeriksaan. Namun, sampai pertengahan Oktober 2022, yang bersangkutan belum juga memenuhinya dengan alasan sakit.

Belum selesai permasalahan penetapan sebagai tersangka atas Gubernur Papua Lukas Enembe, pada Jumat (23/09/2022) KPK kembali melakukan penahanan dan menetapkan sebagai tersangka terhadap hakim agung Sudrajat Dimiyati. KPK menemukan indikasi suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan Sudrajat dan sejumlah pihak.

Terungkapnya kasus pengurusan perkara tersebut bermula dari penangkapan oleh KPK di Semarang dan Jakarta pada Rabu (21/09/2022). KPK juga menyita uang 205.000 dolar Singapura (setara Rp 2,17 miliar) dan Rp 50 juta. Selanjutnya, pada Jumat dini hari, KPK mengumumkan penetapan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan kasasi perkara perdata Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Semarang, Jawa Tengah.

Adapun kesepuluh tersangka tersebut adalah hakim agung Sudrajat Dimiyati, hakim yustisial/panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu, serta empat PNS pada kepaniteraan MA. Selain itu, juga dua

orang pengacara, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno; serta pihak berperkara, yakni debitor KSP Intidana, Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka. Namun, kedua nama terakhir belum ditahan (Kompas, 24/09/2022).

Adapun perkara yang ditangani oleh Sudrajat terkait dengan gugatan pailit terhadap KSP Intidana. Dalam perkara ini, Sudrajat sebagai anggota majelis hakim bersama Ibrahim, sedangkan ketua majelis adalah Syamsul Ma'rif. Dalam putusnya, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan KSP Intidana dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kejadian tersebut menguatkan indikasi saat ini negara dalam keadaan darurat peradilan dan peradaban hukum. Mantan Hakim Agung T. Gayus Lumbuan, sebagaimana dikutip dari Surat kabar Kompas (26/09/2022), menyatakan, “Penahanan terhadap hakim agung bisa menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga secara internasional.”

Menurut Gayus, langkah evaluasi dari pimpinan MA terhadap institusinya mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini karena pentingnya upaya mengembalikan kepercayaan publik di dalam dan luar negeri. MA juga pernah menerbitkan Maklumat No. 1 Tahun 2017 yang isinya mengenai sanksi berjenjang terhadap atasan dari pihak yang melakukan tindak pidana.

Menanggapi kasus suap di MA, Presiden Joko Widodo menekankan urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum. Presiden menegaskan, telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaksanakan hal itu. Mahfud MD

mengungkapkan, Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen.

Di sisi lain, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, MA merespon secara serius terbongkarnya dugaan suap yang melibatkan hakim agung nonaktif Sudrajad Dimiyati dan sejumlah pegawai di MA. Setelah memberhentikan seluruh tersangka, MA juga melakukan rotasi dan mutasi bagi aparat peradilan yang bertugas di MA, termasuk para hakim yustisial/panitera pengganti, staf ASN, dan non ASN.

Pimpinan MA serta para hakim agung dan hakim *ad hoc* pada MA juga telah mengucapkan ikrar penguatan pakta integritas sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen integritas yang tinggi. Badan Pengawasan MA juga melakukan pemeriksaan terhadap semua atasan para tersangka (Kompas, 27/09/2022).

Kasus suap terkait putusan pemailitan KSP ditengarai merupakan modus baru yang dilakukan mafia hukum. Hal ini diutarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancara dengan Surat kabar Kompas, 30 September 2022 lalu. Mahfud menyebutkan, akan ada hakim lain yang akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Ini dapat menjadi pintu masuk membongkar mafia hukum sekaligus membenahi peradilan (Kompas, 1/10/2022).

Sebagai catatan penutup atas terkuaknya beberapa kasus korupsi belakangan ini, tak pelak membuat kita prihatin, Seolah tanpa beban dan tanpa malu para koruptor terus saja mengumbar keserakahan, sementara di sisi lain masih banyak rakyat hidup dalam kesusahan. Sudah saatnya, hukuman bagi para koruptor lebih diperberat. Bahkan bila perlu, bagi mereka yang melakukan korupsi karena serakah, selain hukuman penjara ada baiknya dimiskinkan juga.●

(Edwardsyah Nurdin)



Perlunya Sistem Informasi Pengawasan Dalam Audit

Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada hakekatnya, informasi telah digunakan untuk seluruh aspek kehidupan manusia baik secara individual, kelompok maupun organisasi. Kegunaan informasi ditentukan oleh tujuan pengguna, ketelitian pengolahan data, ruang dan waktu serta bentuk dan keadaannya.

Arti penting dan kegunaan informasi juga merupakan salah satu aspek bagi auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Salah satu tugas yang dijalankan oleh auditor adalah melaksanakan audit. Dalam melaksanakan



tugasnya tersebut, auditor akan selalu berhubungan dengan upaya mencari, mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai informasi yang diperlukan. Perihal upaya mencari, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi tersebut bahkan dinyatakan secara jelas dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Pada kelompok Standar Kinerja dari standar audit tersebut, khususnya dalam paragraf pelaksanaan penugasan, disebutkan bahwa auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai. Terkait dengan identifikasi informasi maka yang dibutuhkan adalah informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat.

Informasi yang cukup adalah informasi yang faktual, memadai, dan meyakinkan; selanjutnya informasi yang andal adalah informasi terbaik, valid, konsisten dengan fakta, dan diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat. Sedangkan yang relevan adalah informasi yang mempunyai hubungan yang logis dan penting dalam mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi yang dibutuhkan tentulah yang bermanfaat, yang dapat membantu auditor dalam mencapai tujuan pelaksanaan audit.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, yang ditandai dengan semakin maraknya perolehan informasi secara komputerisasi melalui sistem informasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting yang

diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Agar data yang diolah dapat dikatakan sebagai suatu informasi yang berguna, maka informasi tersebut harus didukung oleh tiga pilar, yaitu : relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan tepat nilai atau akurat (*accurate*).

Tentang Sistem Informasi Pengawasan

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah mengantarkan kita ke arah kehidupan yang serba digital, termasuk pula dalam hal penyampaian informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara komputerisasi senyatanya telah memberi manfaat dalam memudahkan memperoleh kebutuhan informasi untuk berbagai aspek kegiatan, yang diwujudkan dalam suatu sistem informasi.

Sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya.

Dengan menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi akan dapat membantu dalam berbagai aspek kegiatan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial yang terarah, kerja sama kelompok kerja, dan berbagai kepentingan lainnya.

Sistem informasi berperan dan berpengaruh di dalam organisasi dikarenakan semakin tingginya kemampuan teknologi komputer, sementara biaya pemanfaatan

teknologi komputer tersebut semakin murah. Kemampuan komputer yang semakin baik dan akurat telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat, yang dapat digunakan untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru, serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Demikian pula dalam hal kegiatan pengawasan, di mana kebutuhan informasi merupakan hal yang urgen dalam menunjang kelancaran tugas pengawasan. Sistem informasi untuk kegiatan pengawasan dikenal sebagai "sistem informasi pengawasan". Pada umumnya, instansi atau lembaga yang tergabung dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah memanfaatkan sistem informasi pengawasan dalam menunjang tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor. Sistem informasi pengawasan merupakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.

Para auditor yang tergabung dalam APIP dewasa ini juga dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem informasi pengawasan sebagai bagian dari prosedur audit untuk memproses data yang dibutuhkan. Dengan demikian, pemahaman auditor akan teknologi informasi tersebut jelas sangat membantu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan..

Berbagai manfaat dapat diperoleh dari sistem informasi pengawasan melalui penggunaan piranti komputer. Di antaranya adalah memudahkan auditor dalam membuat kertas kerja

audit, memperoleh informasi berkaitan dengan auditan, serta mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*). Di sisi lain, auditor juga akan terbantu dalam membuat laporan audit, melakukan monitoring secara berkala, memudahkan penyimpanan file-file audit, dan mempermudah auditor dalam melakukan analisis data.

Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dalam proses audit, selain untuk memudahkan auditor dalam melaksanakan audit, juga mengurangi biaya yang timbul dalam pelaksanaan proses audit tersebut. Dengan demikian, proses audit menjadi lebih efektif dan efisien.

Aplikasi Program Sistem Informasi Pengawasan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyebutkan bahwa auditor dalam melaksanakan tugas audit; khususnya terkait dengan upaya pencarian, pengumpulan, dan pendokumentasian informasi maka yang dibutuhkan adalah informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. Oleh sebab itu maka dalam mengaplikasikan program sistem informasi pengawasan seharusnya berlandaskan pada terpenuhinya aspek-aspek dari informasi tersebut.

Informasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam pelaksanaan audit adalah berupa data-data, baik data-data dari unit kerja auditan maupun data-data intern APIP. Adapun data-data dari unit kerja auditan adalah berbagai jenis data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

dari unit kerja auditan, seperti data yang mencakup aspek perencanaan, keuangan, sumber daya manusia (SDM), kinerja organisasi, dan sebagainya.

Terkait dengan aspek perencanaan, informasi data yang dibutuhkan oleh auditor umumnya menyangkut rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), program kegiatan. Dalam hal keuangan, informasi data yang dibutuhkan seperti: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), pelaksanaan/realisasi anggaran, pengadaan barang/jasa. Sedangkan informasi data mengenai SDM berupa data kepegawaian, kinerja pegawai, pemberian penghargaan atau hukuman/sanksi. Selanjutnya dalam hal kinerja organisasi, informasi data yang dibutuhkan seperti rencana kinerja, perjanjian kinerja, evaluasi SAKIP.

Pengumpulan dan pengolahan data tentang auditan dapat diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan agar unit kerja Pusdatin serta unit kerja auditan dapat berkolaborasi dengan APIP dalam penyediaan informasi data yang dibutuhkan tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan data-data intern APIP adalah berupa informasi data pengawasan/audit yang pengumpulan dan pengolahannya dihasilkan oleh manajemen APIP itu sendiri, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan/audit. Data-data dimaksud diantaranya berupa program kegiatan audit, laporan hasil

audit (LHA), tindak lanjut hasil audit, penyebaran informasi internal dan eksternal, pengaduan masyarakat, layanan konsultasi/advis, dan informasi data lainnya.

Keberadaan sistem informasi pengawasan jelas sangat membantu dan mendukung auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun demikian, adanya sistem informasi tersebut juga dapat menimbulkan risiko keamanan informasi, seperti terjadinya kebocoran informasi rahasia yang bisa disalahgunakan oleh pihak atau oknum tertentu sehingga merusak kredibilitas APIP. Oleh karena itu, keamanan informasi pada sistem informasi pengawasan harus dijaga semaksimal mungkin.

Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Untuk itu, keberadaan sistem informasi pengawasan perlu didukung dengan sistem keamanan informasi, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Perlindungan dalam keamanan informasi dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi sistem informasi itu sendiri, dan peralatan teknologi informasinya. Dengan adanya perlindungan terhadap keamanan informasi, maka sistem informasi pengawasan benar-benar dapat diandalkan dan bermanfaat bagi auditor.●



Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sekali Lagi!

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo secara terbuka menyampaikan kejangkelan dan unek-uneknya karena masih banya instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah serta BUMN lebih mengutamakan belanja produk impor ketimbang produk dalam negeri. Sampai akhirnya diterbitkanlah Instruksi Presiden No. 2 tahun 2022.

Ketika memberikan pengarahannya pada acara "Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia" yang diselenggarakan di Bali, 25 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo tak urung menyampaikan unek-unek dan kejangkelannya. Pada acara yang juga dihadiri para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Antaranews.com (25/03/2022), Presiden mengancam akan menyebutkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

Presiden Jokowi juga menyampaikan keheranannya tentang berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri namun tidak dibeli oleh Kementerian/

Lembaga, Pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor. Presiden juga menyatakan bahwa ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut.

Kejangkelan atas kebiasaan membeli produk-produk impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kembali disampaikan Presiden ketika memberikan pengarahannya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, 14 Juni 2022 lalu. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan, dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru

123 pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog lokal. "Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya," ujar Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip dari laman Setkab.go.id (14/06/2022).

Instruksi Presiden untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tak berselang lama setelah menyampaikan unek-unek dan kejangkelan terkait masih rendahnya instansi pemerintah dalam membelanjakan kebutuhan dengan menggunakan produk dalam negeri, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2022 menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa hari sebelum Inpres tersebut diterbitkan, pemerintah telah menyelenggarakan *Business Matching* yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 22-24 Maret 2022. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagaimana dikutip dari *Tempo.co* (24/03/2022) menjelaskan, *Business Matching* adalah langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari. Dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan September lalu, Nila Kumalasari menyebutkan bahwa penyusunan Inpres No. 2 Tahun 2022 dilakukan beriringan

dengan penyelenggaraan *Business Matching* yang diselenggarakan di Bali. "Di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi, berbagai instansi menyampaikan komitmennya dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan arahan Presiden. Setelah Presiden mengeluarkan berbagai teguran terhadap instansi pemerintah yang masih berorientasi terhadap produk impor, dan juga arahan untuk mendukung industri lokal guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, banyak pimpinan instansi pemerintah yang menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungannya masing-masing untuk memprioritaskan produk dalam negeri," ujar Nila.

Beberapa poin penting dijabarkan dalam Inpres No. 2 tahun 2022. Di antaranya adalah agar Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Dalam upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebut, Kementerian/ Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri. Untuk itu, paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja diperuntukkan menggunakan produk yang dihasilkan oleh UMKM dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah juga diinstruksikan agar mendukung pencapaian target belanja APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2022 paling sedikit Rp 400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk UMKM dan Koperasi. Selain itu, diinstruksikan juga agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), serta menyusun roadmap strategi peningkatan P3DN dan produk UMKM dan Koperasi. Bagi Kementerian/Lembaga dan



Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor, diminta untuk menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen.

Poin lainnya adalah agar Kementerian/ Lembaga dan Pemda mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan UMKM dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/ Artisan pada semua kontrak kerja sama. Sedangkan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan oleh UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa agar dihapuskan. Selain itu, Kementerian/ Lembaga dan Pemda juga diminta untuk mengalihkan proses pengadaan barang/jasa yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Di sisi lain, kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dilakukan untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi dengan mengupayakan produk UMKM dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan berbasis

data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), agar melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMKM dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).

Secara khusus, beberapa menteri/pimpinan lembaga serta gubernur/bupati/walikota ditugaskan melaksanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan Inpres tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan data perencanaan, pengalokasian, dan realisasi belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping itu, memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dibutuhkan; mengelola dan mengembangkan database produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikasi TKDN; mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam e-Katalog.

Penugasan lain adalah mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan

pelaku industri serta menyelenggarakan *business matching* secara berkala antara penyedia dan pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah; mempersiapkan *offset agreement* untuk pengembangan produk yang belum diproduksi oleh industri dalam negeri; serta mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada instansi pemerintah.

Terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengutamakan produk dalam negeri pada hakekatnya telah lama ditetapkan. Di antaranya melalui Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam beberapa pasal dari keputusan presiden tersebut mengamanatkan instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri. Walau peraturan tentang pengadaan barang/jasa telah beberapa kali diperbaharui, namun kewajiban untuk memilih produk dalam negeri lebih diutamakan. Terakhir aturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 19 tahun 2021.

Di sisi lain, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nila Kumalasari menjelaskan, Kementerian Perindustrian memegang amanah untuk mengkoordinir pelaksanaan P3DN di tingkat nasional maupun di internal instansi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi peraturan perundang-undangan pada hirarki paling tinggi yang mengatur mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, BUMN/BUMD, pinjaman/hibah dalam dan luar negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta pengusaha terhadap sumber daya yang

dikuasai oleh negara. Program P3DN bertujuan untuk memperdalam struktur industri serta mengusahakan terciptanya alih teknologi.

Beberapa poin penting penggunaan produk dalam negeri di antaranya berupa kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 persen. Di samping itu, terhadap produk dalam negeri juga diberikan preferensi harga, yang merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Pemberian preferensi harga tersebut diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Respon Positif Pemangku Kepentingan

Diterbitkannya Inpres No. 2 Tahun 2022 tak pelak mendapat respon positif dari para pemangku kepentingan di tanah air. Hal ini tergambar dalam pertemuan para wali kota anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang bekerjasama dengan *Suratkabar Kompas* di Kota Bogor, 3 September lalu. Pada pertemuan tersebut diselenggarakan diskusi dengan tema "Maksimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi" (*Kompas*, 5 - 6/09/2022).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan, pemerintah terus mengakselerasi produk lokal. Ekosistem pengembangan UMKM sebagai penghasil produk lokal ditingkatkan dan dipastikan produk mereka masuk ke e-Katalog untuk dikurasi dan diakselerasi. Untuk itu, Pemkot diminta tidak ragu-ragu menggunakan e-Katalog dalam pemanfaatan produk lokal.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah

Azwar Anas yang juga hadir dalam diskusi menyatakan, Pemkot tak perlu bingung untuk mendaftarkan produk ke dalam e-Katalog. Tahapannya pun dipermudah dan tak ada lagi negosiasi harga. Dalam hal ini, LKPP telah menyederhanakan mekanisme pendaftaran produk lokal dalam e-Katalog, dari semula prosedur pendaftaran ada delapan tahapan, kini dipangkas menjadi dua tahap.

Sementara, Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, akselerasi kebijakan penggunaan produk lokal didukung pemerintah kota yang tergabung dalam Apeksi. Namun, untuk mewujudkannya harus ada peta jalan yang jelas dan dikawal bersama dari hulu ke hilir dalam penguatan produk dalam negeri. Di sisi lain, sejumlah wali kota mengatakan diperlukan sosialisasi mengenai produk dalam negeri. Spesifikasi produk yang belum sesuai ketentuan dikhawatirkan menyalahi aturan.

Respon positif atas Inpres No. 2 tahun 2022 juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebagai contoh, untuk memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN yang dibutuhkan, Menteri Perindustrian sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin, 16 Agustus 2022 lalu menyatakan, Kemenperin akan mengintensifkan program sertifikasi TKDN. Pada tahun 2023 mendatang Kemenperin menargetkan pemberian sertifikasi TKDN untuk 2.000 produk.

Adapun program-program P3DN yang dilakukan Kemenperin antara lain menyediakan fasilitas sertifikasi TKDN secara terkoordinir. Program ini telah dimulai sejak tahun 2019 dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Program ini bertujuan untuk memperbanyak sertifikat TKDN untuk dapat digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat P3DN, untuk melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo agar memastikan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun pada tahun 2022, Kemenperin telah melaksanakan *Business Matching* pada bulan Maret 2022 di Bali. Kegiatan tersebut diikuti dengan *Business Matching* tahap 2 dan tahap 3 di Jakarta oleh kementerian terkait, dan direncanakan pada bulan September 2022 diselenggarakan oleh Polri. Dalam hal ini, BPKP mencatat bahwa komitmen belanja produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN hingga bulan Agustus 2022 sebesar Rp838,69 triliun.

Pelaku industri manufaktur di tanah air sudah barang tentu juga memberikan respon positif. Nila Komalasari kepada redaksi Majalah SOLUSI menuturkan, industri manufaktur dalam negeri sejauh ini merespon baik adanya Inpres No. 2 Tahun 2022 karena ini merupakan hasil konkrit koordinasi pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri. Hal ini juga secara langsung akan mempengaruhi penjualan dan memberikan dampak positif terhadap produk industri dalam negeri. ●

(Edwardsyah Nurdin)





“Potensi Industri Dalam Negeri Sebenarnya Sangat Besar”

Untuk lebih menggalakkan dan meningkatkan penggunaan dan belanja produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden Joko Widodo pada akhir Maret 2022 lalu telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2022. Di sisi lain, potensi industri dalam negeri untuk mensuplai kebutuhan pengadaan pemerintah sebenarnya sangat besar. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan September lalu, menyatakan, “Perkembangan minat yang luar biasa dalam penggunaan produk dalam negeri selama tahun 2022 ini merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk memberdayakan produk dalam negeri.” Berikut petikannya:

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo melontarkan rasa marah dan kecewa karena pengadaan barang/jasa pemerintah masih banyak yang menggunakan produk luar negeri. Bagaimana tanggapan Ibu?

Saat ini industri dalam negeri sedang dalam fase bangkit dari keterpurukan selama masa pandemi. Kebangkitan ini harus didukung oleh semua pihak, salah satunya dilakukan melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri. Bapak Presiden melihat instansi pemerintah harus menjadi *role model* bagi semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri karena dapat mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan *multiplier effect* positif terhadap sektor perekonomian lainnya.

Kemarahan Presiden mengingat pengadaan pemerintah merupakan kewenangan penuh dari peraturan di dalam negeri, dan tidak terpengaruh oleh komitmen internasional yang sebelumnya telah kita ambil, misalnya di WTO. Lebih lagi, posisi pemerintah sebagai *the biggest buyer* di pasar domestik menyebabkan peranan pengadaan pemerintah sangat penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Kajian BPS pada awal 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 1,67-1,71% apabila kita bisa mensubstitusi produk impor melalui pengadaan pemerintah senilai Rp 400 triliun. Jadi kemarahan dan kekecewaan Presiden tersebut adalah pengingat untuk kita terhadap tujuan dibentuknya program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kira-kira apa penyebab masih banyak instansi pemerintah berorientasi pada produk impor dalam pengadaan barang/jasa?

Salah satu faktor utama adalah adanya tradisi bahwa pengadaan pemerintah hanya dan harus mengutamakan harga yang murah.

Kita memahami bahwa tradisi ini lahir ketika keuangan negara sangat terbatas sementara proses pengadaan banyak yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, sehingga setiap kelebihan harga dianggap sebagai potensi kerugian negara.

Dalam perkembangannya, seiring kemampuan keuangan negara yang lebih fleksibel, peraturan terkait pengadaan akhirnya juga menekankan pada pengadaan produk dalam negeri, pemenuhan standar, dan perlindungan lingkungan hidup.

Namun tradisi tersebut telah terlebih dahulu menciptakan kenyamanan penggunaan produk impor; serta didukung dengan masih kurangnya ketersediaan dan kualitas produk dalam negeri untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, perkembangan minat yang luar biasa dalam penggunaan produk dalam negeri selama tahun 2022 ini merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk memberdayakan produk dalam negeri.

Seberapa besar produk-produk dalam negeri, khususnya produk industri manufaktur yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah?

Potensi industri dalam negeri untuk mensuplai kebutuhan pengadaan pemerintah sebenarnya sangat besar. Saat ini ketersediaan produk dalam negeri dari seluruh sektor industri yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah dapat dilihat pada berbagai database yang bisa diakses oleh publik. Pertama, ada daftar produk ber-TKDN yang ditampilkan secara *real time* di website tkdn.kemenerin.go.id yang juga sudah terkoneksi dengan e-katalog. Selain itu, data produk dalam negeri juga tersedia pada sistem informasi dari instansi lain di lingkungan masing-masing. Tren saat ini, data kemampuan

produk dalam negeri semakin besar seiring dengan data rencana kebutuhan pemerintah.

Yang juga penting adalah, untuk setiap produk dalam negeri yang dibeli di pengadaan pemerintah, terdapat komponen-komponen yang disebut sebagai produk tier 2 dan tier 3. Penggunaan produk tier 2 dan tier 3 ini juga berkontribusi dalam penciptaan nilai TKDN yang tinggi, dan saat ini semakin bertumbuh seiring dengan makin beragamnya produk TKDN. Oleh karena itu, pembelian produk TKDN dalam pengadaan pemerintah akan mendorong pada pendalaman struktur dan makin bervariasinya kemampuan industri dalam negeri.

Terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2022. Menurut Ibu, apa makna yang terkandung dari isi Inpres tersebut?

Penyusunan Inpres No. 2/2022 dilakukan beriringan dengan penyelenggaraan *Business Matching* pertama di Bali oleh Kementerian Perindustrian. Di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi, berbagai instansi menyampaikan komitmennya dan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan arahan Presiden. Setelah Presiden mengeluarkan berbagai teguran terhadap instansi pemerintah yang masih berorientasi terhadap produk impor, dan juga arahan untuk mendukung industri lokal guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, banyak pimpinan instansi pemerintah yang menginstruksikan seluruh jajaran di lingkungannya untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

Inpres No. 2/2022 memuat tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah dalam mendorong implementasi P3DN. Diharapkan dengan

terbitnya Inpres ini maka setiap instansi dapat menyusun target kerja terkait P3DN yang terstruktur dan akuntabel sehingga tujuannya dapat tercapai. Selain itu, Inpres No. 2/2022 dapat mendorong terwujudnya koordinasi dan harmonisasi yang baik antar instansi pemerintah terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.

Sepengetahuan Ibu, bagaimana tanggapan pelaku industri manufaktur atas dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 2022? Kemudian manfaat apa yang akan diperoleh pelaku industri?

Industri manufaktur dalam negeri sejauh ini merespon baik adanya Inpres No. 2/2022 karena ini merupakan hasil konkrit koordinasi pemerintah untuk memberdayakan industri dalam negeri. Hal ini juga secara langsung akan mempengaruhi penjualan produk industri dalam negeri. Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan atas implementasi Inpres tersebut juga memberikan dampak positif terhadap produk dalam negeri.

Dari sisi *demand*, saat ini telah dilakukan berbagai *Business Matching* yang melibatkan instansi pemerintah dan produsen dalam negeri. Melalui kegiatan tersebut, produsen dalam negeri mendapatkan akses pasar dan informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa. Dari sisi market, LKPP telah membuat etalase TKDN pada E-Katalog yang khusus menayangkan produk dalam negeri bersertifikat TKDN sehingga lebih mudah untuk dicari oleh calon pembeli.

Namun ketidaksiapan industri manufaktur masih sering terdengar. Salah satu isu yang mengemuka adalah sejumlah komponen yang saat ini masih belum banyak tersedia dan masih mengandalkan komponen dari luar negeri. Masalah tersebut

menyebabkan industri manufaktur masih ketergantungan dengan pasokan komponen dari luar negeri. Selain itu, kualitas produk dalam negeri masih menjadi perhatian para pengguna. Hal ini menjadi salah satu poin pengembangan produk dalam negeri supaya terus berkembang dan makin dapat bersaing.

Dalam Inpres No. 2 Tahun 2022, Kemenperin juga mendapatkan beberapa penugasan, Langkah-langkah dan program apa yang telah dan akan dilakukan terkait dengan penugasan tersebut?

Dalam hal ini, Kemenperin mendapatkan amanat untuk melakukan beberapa program kerja di tingkat nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian telah memberikan arahan dan dukungan penuh agar seluruh jajaran pimpinan di Kemenperin dapat melaksanakan program kerja dimaksud dengan sebaik-baiknya.

Adapun beberapa program kerja yang telah dilakukan antara lain, kita telah membuat Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) yang bertujuan mengintegrasikan data kebutuhan barang/jasa instansi pemerintah. SIP3DN ini terus dikembangkan agar semakin terhubung dengan data perencanaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri. SIP3DN juga telah digunakan menjadi sumber data pelaksanaan *Business Matching* pada bulan Maret 2022.

Kemenperin juga perlu meneruskan pemberian fasilitas verifikasi nilai TKDN untuk penerbitan sertifikat TKDN, dengan menasar pada Industri Kecil dan Menengah. Selain itu, kita juga tengah melakukan pengembangan database TKDN yang bisa menjelaskan posisi barang ber-TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Produk dengan

nilai TKDN pun sudah bisa muncul dalam etalase TKDN di E-Katalog.

Pada bulan Maret 2022 lalu kita melaksanakan *Business Matching* Belanja Produk Dalam Negeri, yang diikuti oleh K/L, Pemda, BUMN seluruh Indonesia dan para produsen dalam negeri. *Business Matching* tersebut telah menghasilkan komitmen untuk belanja produk dalam negeri seluruh instansi pemerintah senilai Rp 214,1 triliun.

Kira-kira adakah kendala yang mungkin dihadapi Kemenperin dalam mengimplementasikan penugasan dari Inpres No. 2 Tahun 2022 tersebut?

Saat ini masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan kewajiban P3DN. Beberapa di antaranya seperti tersedianya kebijakan internal organisasi yang mendorong P3DN; penetapan P3DN sebagai salah satu indikator kinerja organisasi; Tim P3DN internal yang berfungsi sesuai dengan tupoksinya; serta pengalokasian belanja produk dalam negeri minimal 40% dari pagu anggaran. Di lain pihak, masih tingginya preferensi untuk menggunakan produk impor di sektor atau kelompok barang tertentu juga memberikan dampak negatif terhadap penyerapan produk dalam negeri.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah minimnya upaya untuk memperoleh data yang memadai dalam perencanaan produk dalam negeri dan evaluasinya. Hingga saat ini, integrasi data dan pendetailan paket pengadaan masih terus diupayakan. Dengan mengetahui secara detail produk apa saja yang dibutuhkan, akan menciptakan skala nasional sehingga membuat industri tertarik untuk memproduksi produk yang belum tersedia di dalam negeri.●

(Edwardsyah Nurdin/Singgih Budiono)

REVIU

RENCANA KEBUTUHAN --->



Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan BMN melalui Reviu RKBMN

Oleh : *Agung Tri Utomo*
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Salah satu jenis belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pembelian Barang Milik Negara (BMN) dimana alokasi biayanya melalui belanja modal. Untuk itu, setiap instansi pemerintah berkewajiban mengelola BMN secara optimal. Tata kelola BMN didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020.

Sesuai amanat dalam peraturan pemerintah tersebut, perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN, yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) serta ketersediaan BMN yang ada. Untuk itu, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang telah menerbitkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 150 Tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, yang kemudian dilakukan penyesuaian melalui PMK No. 153 Tahun 2021.

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Berdasarkan perencanaan kebutuhan BMN, selanjutnya disusun Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang merupakan dokumen perencanaan BMN untuk periode satu tahun.

Sekilas tentang RKBMN

Peraturan Menteri Keuangan tentang RKBMN dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam

melakukan perencanaan kebutuhan BMN dan penyusunan RKBMN; dan bagi Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan terhadap RKBMN. Sedangkan tujuannya adalah untuk terselenggaranya perencanaan kebutuhan BMN yang terintegrasi, tertib, terarah, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Merujuk pada pengertian Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini dapat diartikan bahwa rencana kebutuhan BMN diformulasikan dari barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dikurangi dengan barang-barang apa saja yang telah tersedia dan siap digunakan.

Bagi instansi pemerintah, perencanaan kebutuhan BMN tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada instansi tersebut. Pengusulan alokasi anggaran kebutuhan BMN salah satunya didasarkan pada pertimbangan adanya perbedaan (*gap*) antara kebutuhan dan ketersediaan yang ada.

Dalam PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 disebutkan, perencanaan kebutuhan BMN/D berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga. Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk BMN setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; sedangkan untuk barang milik daerah (BMD) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah berkoordinasi

dengan dinas teknis terkait.

Berdasarkan PMK No. 150 Tahun 2014 jo PMK No. 153 Tahun 2021, perencanaan kebutuhan BMN terdiri dari lima bentuk, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan BMN, pemeliharaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN. Kelima bentuk RKBMN sejatinya saling berhubungan. Perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN disusun dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan BMN, perencanaan pemindahtanganan BMN, dan/atau perencanaan penghapusan BMN. Penyusunan RKBMN dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga serta ketersediaan BMN yang ada.

Secara umum, tata cara penyusunan RKBMN mulai dari perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN melibatkan Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang, serta direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kuasa Pengguna Barang melakukan penyusunan RKBMN yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. Selanjutnya Pengguna Barang melakukan konsolidasi dan penelitian atas RKBMN untuk memastikan terpenuhinya ketentuan dan memastikan kebenaran data masukan (input). Hasil dari konsolidasi dan penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada APIP untuk direviu. Selanjutnya hasil reviu dari APIP disampaikan kembali kepada Pengguna Barang. Kemudian RKBMN

hasil penelitian Pengguna Barang yang telah memperhatikan hasil reviu APIP disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang

Reviu RKBMN

Reviu RKBMN dilakukan oleh APIP Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan reviu. Dalam hal ini, teknis pelaksanaan reviu RKBMN oleh APIP telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 134 Tahun 2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga. Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 332 Tahun 2016.

Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa tujuan reviu RKBMN adalah untuk membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan; serta memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari reviu RKBMN adalah agar Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna Barang telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN, antara lain: Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), kondisi barang, dan status barang.

Terkait dengan sasaran reviu RKBMN, perlu diperhatikan bahwa APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan karena hal tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.

Adapun ruang lingkup dari reviu RKBMN ditujukan pada penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK); serta penyusunan RKBMN untuk pemeliharaan BMN sebagaimana diatur dalam PMK No. 150 Tahun 2014 dan PMK No. 153 Tahun 2021.

Pelaksanaan reviu RKBMN dilakukan setelah proses penyusunan RKBMN oleh Pengguna Barang atau sebelum disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan reviu RKBMN tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi dan prosedur tertentu sebagaimana yang dilaksanakan dalam suatu audit.

Seperti telah dikemukakan bahwa reviu RKBMN dilaksanakan oleh APIP, dimana ujung tombak dari pelaksanaannya adalah para auditor. Untuk itu, tim yang melaksanakan reviu RKBMN haruslah auditor yang kompeten dan memahami aspek-aspek yang tercakup dalam RKBMN. Di samping itu, auditor harus bersikap obyektif dalam melaksanakan

reviu tersebut. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar auditor dalam melaksanakan bersikap jujur dan tidak mengkompromikan kualitas RKBMN yang direviu.

Tim reviu RKBMN sudah seharusnya memiliki kompetensi tentang RKBMN, seperti: memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; memahami tata cara penyusunan RKBMN; memahami tata cara penyusunan RKA-K/L. Selain itu, juga memahami tugas dan fungsi dari unit kerja yang diteliti; menguasai teknik komunikasi; serta memiliki kemampuan dasar-dasar reviu.

Pelaksanaan reviu RKBMN terdiri dari tiga tahapan, yakni: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan hasil reviu. Tahap perencanaan reviu meliputi koordinasi antara APIP K/L dengan Pengelola Barang untuk mendapatkan akses Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), koordinasi dengan Pengguna Barang untuk menyepakati waktu pelaksanaan reviu dan memperoleh informasi terkait proses serta hasil penelitian RKBMN. Selanjutnya dilakukan penyusunan Tim Reviu RKBMN dan penerbitan surat tugas untuk Tim Reviu.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim Reviu terlebih dahulu dibekali dengan pemberian pemahaman mengenai tugas dan fungsi objek reviu dan peraturan-peraturan terkait penyusunan RKBMN. Setelah diberikan pembekalan, auditor yang tergabung dalam Tim Reviu kemudian menyusun program kerja dan prosedur untuk digunakan dalam melaksanakan reviu RKBMN.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan reviu RKBMN. Pada tahapan ini Tim Reviu melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan kebutuhan BMN sesuai dengan program kerja dan prosedur reviu RKBMN. Hasil penelaahan tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR). Untuk menjamin pengendalian mutu maka KKR tersebut direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Reviu, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu/Inspektur.

Selanjutnya, berdasarkan KKR tersebut Tim Reviu memberikan kesimpulan atas penyusunan RKBMN dan menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) rekomendasi perbaikan apabila terdapat kesalahan atau kelemahan yang ditemukan.

Terakhir adalah tahap pelaporan. Pada tahapan ini Tim Reviu menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang isinya didasarkan pada CHR. Selanjutnya LHR tersebut disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris. LHR beserta CHR tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelaahan RKBMN oleh Pengelola Barang.

Reviu RKBMN yang dilaksanakan oleh APIP tentunya diharapkan dapat membantu terselenggaranya pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal. Untuk itu, perlu dipersiapkan auditor-auditor yang andal dan kompeten, serta menguasai seluk-beluk dalam merencanakan kebutuhan BMN di instansinya masing-masing. ●



Artidjo Alkostar :

Sang Penegak Hukum

Ketika membaca berita tentang seorang hakim agung Sudrajat Dimiyati ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap di Mahkamah Agung, langsung saja ingatan saya melayang kepada almarhum Artidjo Alkostar. Terbayang betapa trenyuh dan marahnya hati beliau seandainya masih hidup membaca berita tersebut. Betapa tidak, Artidjo dikenal sebagai penegak hukum yang konsisten dan berintegritas tinggi. Lebih dari itu, sebagai penegak hukum dia adalah algojo tak kenal kompromi terhadap para koruptor.

Tapi siapa sangka, Artidjo Alkostar yang lahir di Situbondo, Jawa Timur, akan menggeluti karir sebagai penegak hukum. Karena pada awalnya dia berkeinginan untuk berkiprah di bidang pertanian. Dan keinginan itu disambut hangat oleh ayahnya yang juga seorang petani

di Asembagus, Situbondo. Atas saran ayahnya, setamat SMA Artidjo disarankan untuk melanjutkan pendidikan dengan kuliah jurusan pertanian di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Namun sayangnya, ketika hendak mendaftar di UGM ternyata pendaftaran telah tutup.

Terlanjur telah berada di Yogya, atas saran seorang teman tetangganya di Situbondo yang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), akhirnya - dari pada nganggur - Artidjo pun menerima saran tersebut dengan masuk ke Fakultas Hukum UII. Nanti di tahun depan akan mendaftar lagi di jurusan pertanian UGM. Namun nyatanya, Artidjo ternyata betah mengikuti kuliah di Fakultas Hukum tersebut dan melupakan minatnya untuk mendaftar di Fakultas Pertanian.

Dari Aktivis Kampus sampai Berkiprah di LBH

Selama menjalani pendidikan di UII, Artidjo tidak hanya aktif kuliah. Dia juga dikenal sebagai aktivis kampus yang penuh semangat dalam berorganisasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga Dewan Mahasiswa (Dema). Karirnya dalam berorganisasi bahkan mengantarkannya dipercaya menjadi Ketua Presidium Dewan Mahasiswa dan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UII.

Selaku aktivis kampus, tak ayal Artidjo sering kali berhadapan dengan pihak berwajib, bahkan juga dengan kalangan dosen di kampusnya. Apalagi di kala itu sering kali terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan menjelang terjadinya Malapetaka 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal sebagai Peristiwa Malari. Selaku aktivis kampus, tak pelak Artidjo sering kali menyuarakan protes, bahkan juga protes terhadap situasi di kampus tempatnya menimba ilmu.

Artidjo menyelesaikan pendidikan di FH UII dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1976. Kiprahnya di FH UII ternyata terus bergulir dengan menjadi dosen di kampus tersebut. Kiprahnya sebagai dosen ternyata terus

berlanjut, bahkan pun sampai setelah menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, Artidjo terus mengajar di kampus almahaternya itu.

Selain menjadi dosen, Artidjo juga aktif memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang terpinggirkan. Pada tahun 1981 Artidjo bergabung ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kariernya di LBH Yogyakarta cepat menanjak. Awal bergabung di LBH Yogyakarta, Artidjo ditunjuk sebagai Wakil Direktur Bidang Non Litigasi, selang dua tahun kemudian, pada tahun 1983 dia ditunjuk menjadi orang nomor satu di lembaga bantuan hukum tersebut. Jabatan itu diembannya sampai tahun 1989.

Selesai berkecimpung di LBH Yogyakarta, Artidjo berangkat ke Amerika Serikat dan bekerja di *Human Right Watch* divisi Asia di New York selama dua tahun. *Human Right Watch* merupakan organisasi non pemerintah yang melakukan penelitian dan pembelaan dalam masalah-masalah pelanggaran hak azasi manusia. Sepulang dari Amerika Serikat, Artidjo kemudian mendirikan kantor hukum "Artidjo Alkostar and Associates".

Berbagai kasus besar ditangani Artidjo semasa aktif di LBH Yogyakarta maupun saat menjalani profesi sebagai pengacara. Diantaranya adalah membela rakyat kecil yang dituduh terlibat dalam gerakan Komando Jihad. Juga membela beberapa kiai yang dituduh ingin mendirikan negara Islam. Ada juga pembelaan terhadap rakyat kecil yang dianggap tersangkut dengan PKI; kasus penembakan gali atau bromocorah di Yogyakarta, kasus Santa Cruz di Timor Timur; kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin

(Udin), dan ketua tim pembela gugatan Kecurangan Pemilu 1997 di Pamekasan, Madura.

Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Artidjo merupakan perkara berisiko, Tak heran jika ancaman dan teror sering kali dihadapinya ketika menangani perkara. Salah satu contoh adalah ketika sedang hangat-hangatnya peristiwa penembakan misterius (petrus) di 1980-an.

Seperti ditulis dalam buku *Alkostar Sebuah Biografi* oleh Puguh Indrawan, tiga orang preman (gali) dari Yogya melarikan diri ke Jakarta karena khawatir akan di-petrus-kan. Mereka meminta perlindungan ke LBH dan selama seminggu menginap di kantor LBH Jakarta. Setelah mendapatkan jaminan hidup dari Komandan Kodim (Dandim) Yogyakarta Letkol M. Hasbi, ketiga gali tersebut dipulangkan kembali ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dan diantar oleh Maqdir Ismail.

Kedatangan mereka dijemput oleh Artidjo di Stasiun Tugu. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh empat orang tak dikenal. Terdengar kokangan senjata dari orang tak dikenal tersebut. Segera saja Maqdir Ismail menghadang senjata itu sambil berseru, "Kalau Bapak mau menembak, tembak saya dulu yang mengawal!" Bersamaan dengan itu, Artidjo juga berseru: "Tembak saya!"

Orang-orang tak dikenal tersebut kemudian mundur dan pergi begitu saja, selanjutnya Artidjo dan Maqdir Ismail mengantarkan para gali ke kantor LBH Yogyakarta dan diinapkan ke rumah Sumarni Basarudin Marsigit, Direktur LBH Yogyakarta saat itu.

Cerita lain tentang teror yang dihadapi oleh Artidjo adalah ketika

menjadi pengacara untuk membela para tersangka yang dituduh terlibat dalam peristiwa Santa Cruz di Dili, Timor Timur. Saat berada di Dili ketika menjadi pembela kasus Santa Cruz pada tahun 1992, Artidjo menemui berbagai ancaman. Dia kerap diikuti oleh para intel yang tak dikenal, bahkan sampai diancam oleh supir taksi.

Pernah pada suatu malam di hotel tempatnya menginap, seseorang yang berpakaian ala ninja berniat menyatroni kamar hotelnya. Namun, orang tersebut keliru ke kamar sebelahnya yang digunakan oleh salah seorang staf Artidjo.

Alih-alih membuatnya takut dan mengundurkan diri karena teror dan ancaman, nyatanya Artidjo terus bertahan sampai enam bulan di Dili untuk membela sekitar lima sampai enam orang demonstran yang terlibat kasus Santa Cruz tersebut.

Menjadi Hakim Agung

Suatu hari di tahun 2000, tanpa diduga tiba-tiba Artidjo menerima telepon dari Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Yusril menawarinya untuk menjadi calon hakim agung, namun Artidjo menolak dengan alasan dunia peradilan yang sudah hitam dan sulit diperbaiki. Tapi, Yusril meyakinkan bahkan menantanginya. "Anda jangan ngomong saja dong. Ayo, benahi!" tantang Yusril. Tantangan tersebut, setelah didiskusikan dengan sahabatnya Busyro Muqoddas, akhirnya Artidjo bersedia. Dia kemudian mengikuti *fit and proper test* sampai kemudian terpilih menjadi hakim agung.

Baru dua bulan menjabat sebagai hakim agung, tiba-tiba Artidjo memasang tulisan di pintu ruang kerjanya: "Tidak Menerima Tamu

yang Berperkara". Sebagaimana diceritakannya dalam salah satu acara di Kompas TV (12/092016), hal itu bermula dari kedatangan dua orang tamu yang membuatnya merasa tersinggung karena kedua tamu itu diduga hendak menyuapnya. Seketika itu pula Artidjo menjawab dengan tegas dan mengusir kedua tamu tersebut. "Anda lancang sekali," tutur Artidjo menirukan saat pertemuan itu terjadi. Kejadian itulah yang kemudian mendasarinya untuk membuat tulisan "Tidak Menerima Tamu yang Berperkara" yang dipasang di depan ruang kerjanya di Mahkamah Agung.

Sebagai hakim agung Artidjo juga berani berbeda pendapat dengan majelis hakim lain. Misalnya pada perkara mantan Presiden Soeharto dan skandal Bank Bali dengan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra. Pada kasus Djoko Tjandra, ada dua hakim agung lain membebaskannya, namun Artidjo sebaliknya dengan menyimpulkan terdakwa bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Putusan kasus ini memperkenalkan *dissenting opinion* dari Artidjo yang membuat namanya kian mencuat.

Sebagai hakim agung, Artidjo dikenal sebagai algojo bagi koruptor. Ia kerap memberi putusan kasasi dengan tambahan masa hukuman dalam kasus korupsi. Oleh karenanya, banyak koruptor yang mencabut perkaranya ketika mengetahui Artidjo yang akan menangani perkaranya.

Beberapa nama para nara pidana kasus korupsi yang mengajukan kasasi namun ditolak bahkan diperberat hukumannya, diantaranya adalah mantan anggota DPR-RI Angelina Sondakh. Hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara, sementara di pengadilan tingkat pertama hanya

divonis 4 tahun 6 bulan. Demikian pula dengan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Hal serupa juga dikenakan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Majelis hakim kasasi MA menambah hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara dari hukuman sebelumnya delapan tahun penjara. Serta denda Rp 5 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan.

Berkiprah di Mahkamah Agung selama 18 tahun, Artidjo mengakhirinya dengan pensiun pada 22 Mei 2018. Selama di MA jumlah perkara yang ditangani Artidjo mencapai 19,708 berkas perkara, atau rata-rata 1.095 perkara setiap tahunnya. Tak heran, selama mengabdikan sebagai hakim agung dia tak pernah mengambil cuti.

Selesai berkiprah di MA, Artidjo ditunjuk menjadi Dewan Pengawas KPK sejak 20 Desember 2019 bersama dengan Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono. Ini adalah kiprah terakhir pengabdianya dalam penegakan hukum.

Pada Minggu 28 Februari 2021 Artidjo Alkostar menghembuskan nafas terakhir di apartemennya di Jakarta dalam usia 73 tahun. Jenazah Sang Penegak Hukum itu dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar UII, yang berada satu kompleks dengan kampus terpadu UII di Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 1 Maret 2021.

Bangsa Indonesia pun kehilangan sosok penegak hukum yang berintegritas dan penuh pengabdian.●

(Edwardsyah Nurdin / dari berbagai sumber).



Peran APIP dalam Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Oleh : *Giry Rachman*
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Risiko dapat diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau berbahaya yang terjadi akibat suatu perbuatan atau tindakan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko dapat menjadi ancaman bagi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sementara, kemungkinan timbulnya suatu risiko adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, bagi suatu organisasi/institusi kegiatan utama yang perlu dilakukan dalam menghadapi risiko adalah dengan cara mengelolanya melalui apa yang kita kenal sebagai Manajemen Risiko (*risk management*).

Pada dasarnya, kemungkinan terjadinya suatu risiko dalam suatu kegiatan adalah sesuatu yang niscaya. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan

manajemen risiko adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kerugian atau kegagalan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi.

Manajemen Risiko

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang manajemen risiko. Menurut Clough and Sears (1994), manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang merugikan. Sementara William (1990) mendefinisikan manajemen risiko sebagai aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.

Soeino Djojosoedarso (2003) menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini mencakup kegiatan-kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi/ mengevaluasi program penanggulangan risiko.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa penerapan manajemen risiko penting dilaksanakan untuk mengantisipasi dan melindungi organisasi/institusi dari kemungkinan risiko yang merugikan bahkan membahayakan. Di sektor publik, dalam hal ini institusi pemerintah, manajemen risiko dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan institusi itu sendiri, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya.

Implementasi dari manajemen risiko dilaksanakan melalui proses yang cukup panjang. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* menyebutkan bahwa proses manajemen risiko dibagi dalam delapan komponen, yaitu: *internal environment* (lingkungan pengendalian), *objective setting* (penentuan tujuan), *event identification* (identifikasi risiko), *risk assessment* (penilaian risiko), *risk response* (sikap terhadap risiko), *control activities* (aktivitas pengendalian), *information and communication* (informasi dan komunikasi), dan *monitoring* (pemantauan). Kedelapan komponen tersebut diadopsi kedalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi lima unsur SPIP. Kelima

unsur SPIP tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

SPIP boleh dikatakan sebagai perwujudan dari implementasi manajemen risiko pada organisasi/institusi pemerintah, baik tingkat pusat (kementerian/lembaga) maupun daerah (pemerintah provinsi/kabupaten/kota). SPIP merupakan bentuk pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sebagai pengejawantahan penerapan manajemen risiko di institusi pemerintah. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan pengawasan intern sebagai kegiatan *consulting* dan *assurance* yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan pada organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Sedangkan pengertian pengawasan intern berbasis risiko menurut IIA adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan seluruh kerangka kerja

manajemen risiko suatu organisasi. Pengawasan intern berbasis risiko tersebut memungkinkan APIP untuk memberikan keyakinan memadai bahwa proses manajemen risiko organisasi telah mengelola risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima suatu organisasi.

Dengan demikian, pengawasan intern berbasis risiko bukanlah tentang kegiatan pengawasan terhadap risiko, melainkan kegiatan pengawasan terhadap manajemen risiko.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bidang pokok yang menjadi fokus utama dari aktivitas pengawasan intern berbasis risiko. Ketiga bidang tersebut yaitu: evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko; evaluasi efektivitas pengendalian; dan evaluasi terhadap proses tata kelola.

Evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko yang ada. Auditor intern dalam hal ini diharapkan dapat menilai tingkat risiko yang ada. Dalam hal ini, apakah masih berada pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan selera risiko (*risk appetite*) yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi; atau berada pada tingkat yang melampaui toleransi sehingga mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi akan menghasilkan tingkat maturitas manajemen risiko organisasi dan digunakan oleh auditor untuk menerapkan jenis pengawasan yang akan dilaksanakan, apakah bersifat *assurance* atau *consulting*.

Selanjutnya, evaluasi efektivitas pengendalian bertujuan untuk menilai bahwa pengendalian yang diterapkan oleh organisasi telah cukup memadai untuk menjaga agar risiko-risiko tetap berada di tingkat yang dapat ditoleransi. Sedangkan evaluasi terhadap proses tata kelola dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan fungsi *assurance* dan *consulting* dan sesuai dengan tujuan audit intern berbasis risiko, yaitu untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dan dikendalikan sesuai dengan *acceptable level*. Keterkaitan antara maturity level penerapan manajemen risiko, pengendalian, dan monitoring dengan fungsi audit intern yang ada tergambar dalam tabel berikut:

Level	Control	Monitoring	Audit Approach
Optimized	Semua risiko telah teridentifikasi dan dinilai. Adanya review risiko secara teratur. Respon telah sesuai untuk mengelola risiko.	Manajemen memonitor bahwa semua respon dilakukan secara tepat. Semua manajer memberikan jaminan terhadap efektivitas manajemen risiko dan penilaian kinerja manajemen risiko.	Assurance
Managed	Semua risiko telah teridentifikasi dan dinilai. Adanya review risiko secara teratur. Respon telah sesuai untuk mengelola risiko.	Manajemen memonitor bahwa semua respon dilakukan secara tepat. Hampir semua manajer memberikan jaminan terhadap efektivitas manajemen risiko dan penilaian kinerja manajemen risiko.	Assurance
Defined	Sebagian besar risiko telah teridentifikasi dan dinilai. Adanya Review risiko secara teratur.	Beberapa bagian manajemen memonitor bahwa semua respon dilakukan secara tepat.	Consultancy
Repeatable	Terdapat pengendalian, tetapi tidak terkait dengan risiko.	Sedikit atau kurang adanya monitoring.	Tidak dapat dilakukan Audit Intern Berbasis Risiko. Pendekatan konsultasi dipergunakan untuk memperkenalkan manajemen risiko hingga tercapainya level Defined.
Initial	Terdapat pengendalian, tetapi beberapa pengendalian tidak ada atau tidak lengkap.	Sangat kecil monitoring, jika adapun sangat lemah.	

Tabel Keterkaitan Tingkat Maturity Level Penerapan Manajemen Risiko, Pengendalian dan Monitoring Fungsi Audit Intern

Adapun tahapan pengawasan intern berbasis risiko dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, APIP melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko unit organisasi. Kedua, APIP menetapkan risiko dan audit universe serta menyusun rencana pengawasan untuk pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, tahap ketiga APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko, memperoleh umpan balik hasil pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan.

Peran APIP

Sebagai institusi pengawasan intern pemerintah, APIP merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP No. 60 tahun 2008, yaitu dalam wujud memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah. Berikutnya, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan audit intern yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam mencapai

tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik.

Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik. Dalam hal ini, audit intern yang dilakukan APIP bertujuan untuk mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi auditi; serta memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif.

Tujuan berikutnya adalah untuk mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi auditi yang tepat; serta mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah, auditor ekstern dan intern, serta manajemen auditi.

Sesuai dengan *The Three Lines of Defence Model*, unit pengawasan intern menjadi bagian lapis paling akhir dari mekanisme tiga lapis pertahanan dalam mengelola risiko organisasi. Lapisan pertama terletak pada setiap unit kerja sebagai *risk owner*, karena pada dasarnya setiap unit kerja memiliki risiko, apapun jenis dan lingkup pekerjaannya. Lapisan kedua adalah pada unit manajemen risiko, dan yang ketiga pada unit pengawasan intern (APIP). Sebagai lapisan paling akhir, APIP melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan seluruh unit kerja untuk memastikan risiko telah dikelola dan dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.●



Beberapa Permasalahan Seputar Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas

Oleh : *Trinanti Sulamit*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang, Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja perlu melakukan pengendalian terhadap adanya potensi masalah dalam pengelolaan barang milik negara (BMN), termasuk juga berupa kendaraan dinas. Tulisan ini merupakan ringkasan persoalan seputar kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Sumber data utama tulisan ini yakni temuan-temuan dari Laporan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit dalam kurun 2017 - 2022 sebagaimana dikutip dari website bpk.go.id. Dengan mempelajari temuan pemeriksaan eksternal pada berbagai instansi, kita dapat juga menilai apakah ada masalah atau potensi masalah yang sama kita hadapi, serta bagaimana mitigasinya.

Masalah-masalah dalam pengelolaan kendaraan dinas baik jabatan maupun

operasional dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni: Peruntukan Kendaraan Dinas dan Pengamanan Aset Tetap Kendaraan Dinas.

Peruntukan Kendaraan Dinas

Sepanjang lima tahun tersebut, temuan-temuan BPK terkait ketidak-sesuaian peruntukan kendaraan dinas mencakup beberapa permasalahan, diantaranya berupa: (a) penggunaan kendaraan dinas oleh pihak yang tidak berhak, seperti: non-PNS, pensiunan, mantan pejabat, pejabat yang dimutasi, atau pejabat satker lain; (b) belanja pemeliharaan diberikan kepada pihak yang tidak berhak atau peminjaman kepada setingkat Eselon III ke bawah; (c) belanja sewa tidak sesuai ketentuan/peruntukannya, yang dalam hal ini diberikan kepada selain eselon I dan II; (d) pertanggungjawaban belanja pemeliharaan berupa belanja bahan

bakar tidak didukung bukti lengkap/valid, telah realisasi namun belum dibayar oleh bendahara pengeluaran, serta beban pajak kendaraan bermotor yang menunggak; (e) pertanggungjawaban belanja sewa tidak dilengkapi bukti, tidak sesuai dengan realisasi, dan tidak dipungutnya pajak penghasilan atas pembayaran belanja sewa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN, peruntukan kendaraan jabatan diatur menurut jenjang jabatan. Standar kebutuhan mulai dari pejabat setingkat Eselon I A, Eselon II A dan II B, serta Eselon III atau yang setingkat berkedudukan sebagai kepala kantor, standar kebutuhannya adalah satu unit kendaraan roda-4, dengan perbedaan pada standar barang.

Standar barang untuk Eselon I A adalah berjenis Sedan 2.500cc, 4 silinder atau Sport Utility Vehicle (SUV) 3.000cc, 6 silinder. Untuk Eselon II A berjenis SUV 2.500cc, 4 silinder; sedangkan Eselon II B berjenis SUV 2.000cc, 4 silinder. Sedangkan untuk Eselon III kendaraan dinas berjenis Multi Purpose Vehicle (MPV) 2.000cc bensin atau 2.500cc diesel, 4 silinder.

Di sisi lain, untuk kendaraan operasional standar barang terdiri dari kendaraan roda-4 dan kendaraan roda-2. Untuk kendaraan roda-4 berupa MPV 1.500 cc, 4 silinder sedangkan untuk kendaraan roda-2 berupa sepeda motor 225cc, 1 silinder. Sementara standar kebutuhannya dapat disimak dalam tabel berikut:

Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Operasional	
	Roda 4	Roda 2
Setingkat Eselon I/Kantor Pusat	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III + 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan di masing-masing unit Eselon II	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III
Setingkat Eselon II/Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III + 1 unit untuk penyelenggara kesekretariatan	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III
Setingkat Eselon III/Kantor Pelayanan	50% dari jumlah jabatan Eselon IV	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan BMN menjelaskan bahwa jika telah dilaksanakan penyederhanaan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, standar kebutuhan dapat dilakukan dengan tetap memperhitungkan jabatan struktural lama.

Sebagai contoh, jika suatu unit Eselon I/Kantor pusat memiliki 6 unit Eselon II, dan masing-masing pada unit Eselon II tersebut memiliki 4 koordinator (dahulu eselon III); maka kebutuhan kendaraan operasional pada Unit Eselon I tersebut sebanyak 30 unit MPV 1.500cc, 4 silinder dan 24 sepeda motor 225cc, 1 silinder. Sementara standar kebutuhan kendaraan jabatannya 1 unit Sedan 2.500cc, 4 silinder/SUV 3.000cc, 6 silinder; dan 6 unit SUV 2.500cc, 4 silinder.

Jumlah unit kendaraan dinas jabatan dan operasional sesuai dengan ketentuan tentang standar kebutuhan merupakan batas atas, sehingga pengadaan kendaraan melalui pembelian atau sewa harus terlebih dahulu memetakan kondisi existing-nya.

Jika sebuah unit Eselon II (terdapat 4 koordinator yang dahulu merupakan eselon III) ingin mengadakan pembelian 1 unit kendaraan jabatan, sementara

aset yang tercatat (existing) berupa 1 unit sedan sebagai kendaraan jabatan, dan 3 unit MPV sebagai kendaraan operasional; maka terlebih dahulu kendaraan jabatan harus dihapuskan atau dialihfungsikan menjadi kendaraan operasional. Ketentuan pengalihfungsian sesuai dengan PMK Nomor 172 Tahun 2020, yakni: kendaraan jabatan berjenis SUV atau MPV maksimal 2.500cc; kendaraan jabatan telah berumur lima tahun sejak tanggal perolehan; serta kendaraan operasional tidak melebihi standar kebutuhan.

Mencermati uraian di atas, mitigasi masalah peruntukan kendaraan dinas dapat dilakukan antara lain dengan memastikan hanya pejabat yang sesuai ketentuan yang mendapat peminjaman kendaraan jabatan, yakni Eselon I, II dan III yang bertindak sebagai kepala kantor. Bukan eselon III pada sebuah unit eselon I atau II, apalagi pihak lain.

Mitigasi lainnya, dapat juga dengan memastikan jumlah existing kendaraan dinas jabatan dan operasional - baik yang diadakan melalui pengadaan/pembelian ataupun sewa - tidak melebihi standar barang dan standar kebutuhan.

Pengamanan Aset Tetap Kendaraan Dinas

Terkait dengan pengamanan aset tetap kendaraan dinas, sepanjang lima tahun terakhir tercatat temuan-temuan BPK, antara lain: (a) fisik kendaraan yang tidak ditemukan saat pemeriksaan, atau hilang tetapi belum diproses Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (b) tidak ada surat bukti kepemilikan, ataupun Kartu Identitas Barang (KIB); (c) pemanfaatan tanpa surat pinjam pakai dan Berita Acara Serah Terima (BAST); (d) aset kendaraan dalam kondisi rusak, tetapi belum dihapuskan.

Jika pada masalah sebelumnya terkait person yang menggunakan kendaraan dinas, pada kelompok masalah kedua

terkait pengelolaan BMN yang tidak didukung oleh pengamanan yang cukup. Persoalan bermula saat ada kelemahan pencatatan, yakni tidak didasari oleh adanya surat/bukti kepemilikan serta penyimpanan dokumen formal tersebut. Ketika telah melibatkan person yang menggunakan, pengamanan tambahan berupa dokumen formal seperti BAST juga diperlukan. Hal ini penting untuk menelusur posisi aset dan penanggung-jawabnya.

Selain itu, pengendalian berkala seperti inventarisir fisik dan kondisi barang juga perlu dilakukan sehingga kemungkinan hilangnya kendaraan dinas atau penyalahgunaan surat bukti kepemilikan dapat dihindari. Beban pemeliharaan yang tidak sesuai ketentuan pun dapat dihindarkan mengingat aset yang dapat dianggarkan biaya pemeliharaannya adalah aset yang dalam kondisi baik, atau rusak ringan.

Beberapa tindakan mitigasi untuk masalah pengamanana aset kendaraan dinas, antara lain dengan memastikan pencatatan pada SIMAK dan pembuatan Kartu Identitas Barang selalu didasari bukti kepemilikan. Demikian juga dengan memastikan seluruh penggunaan kendaraan dinas baik jabatan maupun operasional didukung dokumen formal seperti BAST.

Bentuk mitigasi lainnya berupa pendokumentasian dengan baik bukti kepemilikan dan BAST kendaraan dinas. Selanjutnya, saat pejabat pemegang kendaraan dinas telah memasuki purna tugas, maka pastikan mekanisme peralihan penggunaan kendaraan jabatan juga berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada pembiaran dan pengabaian terhadap penguasaan/fisik dan dokumen formal kendaraan jabatan.●



PT. Kreasi Pala Nusantara: Kreativitas Menghasilkan Jam Tangan Kayu

Home industri jam kayu Pala Nusantara mendapat respon positif di kalangan kelas menengah atas. Bahkan brand ini menjadi official merchandise bagi para Presiden mancanegara yang akan menghadiri KTT G20 pada November mendatang di Bali.

Ide kreatif menggiring Ilham Pinastiko untuk menciptakan sesuatu. Dan itu terwujud di tahun 2010, dengan menciptakan jam tangan terbuat dari kayu sonokeling, kulit dan kuningan. Ia membuat jam tangan yang berbeda dari jam tangan umumnya. Berkongsi dengan seorang teman, ia mengembangkan produk industri kreatif berupa jam tangan kayu pertama di Indonesia. Namun, karena ada masalah internal, ia 'bercerai' atau pecah kongsi dengan temannya tersebut. Hanya lima tahun ia bertahan dalam manajemen sebelumnya, hingga akhirnya ia memutuskan mengembangkan usaha sendiri.

Usai pecah kongsi, dengan merekrut dua orang pegawai Ilham membangun kembali produk sejenis dengan brand Pala Nusantara pada tahun 2016. "Pala Nusantara merupakan brand industri kreatif berupa jam tangan eksotik yang

terbuat dari kayu. Ini brand jam tangan yang kedua dari Indonesia," ujar Ilham.

Bermula dari Home Industry

Berlokasi usaha home industry di Cipaganti, Bandung, kelahiran PT. Kreasi Pala Nusantara menjadi milestone bagi industri jam tangan di tanah air. "Satu per satu mulai bermunculan followers yang meniru desain kami," kata alumni Program Studi Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada awak redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan September lalu.

Saat awal membesut Pala Nusantara, tutur Ilham, muncul kesan brand jam tangan kayu ini hasil karya seniman yang dibuat *limited edition*. Tak heran bila harganya mencapai Rp 1 juta. Namun setelah dievaluasi, konsep yang

dikembangkan itu diyakini kurang berjalan di masa mendatang. Lalu terbersit mimpi, ia ingin menjadikan Pala Nusantara sebagai brand global sama terkenal seperti buah Pala. Di masa lalu, fungsi buah Pala bisa mirip seperti kulkas, dimana daging yang ditumbun dalam buah Pala bisa awet sampai enam bulan.

“Saya ingin Pala Nusantara bisa terkenal di seluruh dunia seperti buah Pala. Alhamdulillah, pelan-pelan terbangun awareness, kemudian jadi brand nasional, dijajaki lagi prosesnya, alon-alon asal kelakon,” kata pria kelahiran Bandung tahun 1986 ini.

Menurut Ilham, membuat jam tangan dengan *spare part* yang kecil dan memotong-motong kayu dengan ukuran yang kecil bukan perkara gampang. Beda halnya dengan membuat kusen atau *furniture* yang ukurannya besar. Bayangkan, membuat jam tangan kayu harus mengamplas dengan presisi yang tepat. Kalau tidak presisi, maka tidak akan simetris. Jadi, membuat arloji kayu harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. Sementara mesin jam tangannya sendiri didatangkan langsung dari Jepang.

Dalam proses pembuatan jam tangan kayu tersebut dipimpin oleh kepala bagian produksi yang mengawasi mekanisme produksi sesuai SOP. Kepala bagian produksi ini meng-*handle* semua karyawan di *workshop*. Sebelum mereka diterjunkan ke *mass production*, terlebih dahulu dilakukan *training* selama satu bulan. Bagian memotong kulit, misalnya, tugasnya hanya memotong kulit. Demikian pula bagian mengamplas kayu tugasnya hanya mengamplas.

Sistem spesialisasi pekerjaan tersebut sampai sekarang diterapkan terus. Karyawan yang spesialis mengamplas,

belum tentu bisa memotong dan membentuk kayu sesuai ukuran jam tangan. Sedangkan yang memotong kayu, belum tentu bisa merakitnya menjadi jam tangan. Oleh karena itu masing-masing karyawan mempunyai spesialisasi tersendiri. Model kerja seperti ini diterapkan dengan tujuan agar jangan sampai terjadi “penghianatan karyawan” untuk dapat menguasai proses kerja dari hulu sampai hilir.

Semua pekerjaan dalam proses produksi dilakukan oleh *team* dari Pala Nusantara. Walaupun material kayu dan kulit, misalnya, berasal dari vendor; namun proses pengolahannya dikerjakan oleh para karyawan. “Jam tangan kayu Pala Nusantara ini kan merupakan *home industry*. Saya memberi batasan mana yang layak dikerjakan langsung oleh tim Pala Nusantara. dan mana yang dikerjakan oleh vendor atau industri besar,” ujar Ilham.

Terhadap produk-produk yang dihasilkan, perusahaan mengeluarkan sertifikat sebagai jam tangan original keluaran Pala Nusantara. Selain itu, produk-produk jam tangan keluaran Pala Nusantara memiliki *barcode* tersendiri sehingga tidak bisa ditiru oleh pihak lain.

Pangsa Pasar dan Perkembangan Usaha

Ketika memulai membangun Pala Nusantara, modal awalnya sebesar Rp 35 juta. Tahun pertama hanya membuat sekitar 40 *pieces* jam tangan kayu yang habis terjual 2 - 3 bulan kemudian. Dalam hal ini belum ada target penjualan. Tahun berikutnya, jumlah produk yang terjual mulai meningkat. “Pertama produk yang kami jual dengan harga bandrol Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta per *piece*. Kemudian, omzetnya mulai meningkat mencapai Rp 30-an juta per bulan,” tambahnya.

Adapun pasar yang dibidik dari produk arloji kayu Pala Nusantara tersebut adalah kalangan ibu-ibu kelas menengah atas, di antaranya ibu-ibu pejabat. Dalam hal ini, lebih mengejar ke segmen pasar wanita yang suka dengan desain bernuansa pop nusantara dengan warna-warni yang menarik perhatian. Seiring dengan perjalanan waktu, saat ini pun Gen Z dan kalangan milenial juga suka menggunakan produknya.

Langkah komunikasi dalam pemasaran dilakukan dengan *treatment* ke pelanggan terkait atribut pakaian, ditambah dengan banyaknya penyelenggaraan ‘*achievement*’ yang mengikutsertakan produk Pala Nusantara. Diantaranya dengan mengikuti berbagai lomba desain dan ajang pameran *fashion*. “Kami hadir di InaCraft, *Indonesia Fashion Week* dan lain-lain; namun masih sebagai *support fashion* belum menjadi *main fashion*. Ini dikarenakan objeknya masih terlalu kecil,” ungkap Ilham menyinggung pemasaran produk industri kreatif yang diolahnya.

Menurutnya, cara pemasaran yang bagus dari sebuah *brand fashion* itu memang harusnya berangkat melalui ajang kompetisi karena akan diekspos oleh media, lalu akan memperoleh pengakuan dan mendapat penghargaan. Dari situ, juga akan mendapat banyak masukan tentang ilmu *branding* dan *marketing*.



Memasuki awal tahun 2018 jam tangan kayu besutan Ilham mulai bertransformasi menjadi produk industri. Saat itu, seorang teman menyuntikkan dana sebesar Rp 500 juta secara bertahap. “Padahal saat itu omzet Pala Nusantara baru di kisaran Rp 30 juta perbulan. Investor percaya pada produk yang saya hasilkan dan rekam jejak saya sudah diketahui jauh sebelumnya,” jelas Ilham.

Momen itu mengubah strategi bisnisnya. Pada tahun 2018, dilakukan perubahan strategi dimana ia mulai mengembangkan industri kreatif jam tangan dengan diferensiasi terbuat dari kayu dengan tampilan eksotik. “Tahun 2018 saya *develop* lagi Pala Nusantara dengan struktur lebih baik. Mimpi kami, brand ini akan menjadi *brand global*,” tandas Founder & COO PT Kreasi Pala Nusantara ini.

Ilham kemudian mencari cara unik untuk bisa berkompetisi. Sejumlah ajang kompetisi kemudian diikutinya, seperti ajang kompetisi *Big Start* yang diselenggarakan Blibli.com untuk para startup. Lalu, ada *Golden Award* dari InaCraft. Berbagai penghargaan pun diperoleh Pala Nusantara, seperti penghargaan “*Good Design Indonesia*” secara beruntun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan. Selain itu, Pala Nusantara juga membawa banyak cerita tentang budaya Indonesia dalam ajang *Super Design Show Milan Design Week* di Tortona tahun 2019.

“Di tahun 2019 lalu kami banyak meraih penghargaan. Sayangnya, pada dua tahun terakhir ini aktivitas berbagai kompetisi secara *offline* belum ada lagi karena pandemi Covid-19,” ujar Ilham. Diakui pula bahwa selama pandemi di tahun 2020 - 2021 lalu, ia mengalami kehilangan momen karena tidak bisa

melakukan kegiatan marketing yang spektakuler. “Baru pada pertengahan tahun 2022 ini kami mulai start untuk injak gas lagi,” ujar suami Patria Widiayuningrum ini.

Walaupun semasa pandemi Covid-19 secara marketing perusahaan tidak melakukan banyak hal, namun tidak sampai memberikan dampak negatif bagi para karyawannya. “Alhamdulillah, kami bisa survive dari Covid-19 tanpa melakukan pengurangan karyawan dan tanpa mengurangi gaji. Masih bisa kasih THR, bahkan sempat kasih gaji ke-14 dalam dua tahun ini,” jelas Ilham seraya menyatakan sampai saat ini jumlah karyawannya telah mencapai 42 orang.

Brand awareness dari produk jam tangan kayu Pala Nusantara senyatanya sudah semakin kuat. Bahkan pada saat pandemi pun usaha tetap berjalan. Bahkan di tahun 2021-2022 jumlah penjualan tetap meningkat. Dibanding omzet penjualan di tahun 2019 berkisar Rp 250 juta per bulan, namun sekarang meningkat sudah sampai Rp 600 juta per bulan. Sedangkan jumlah penjualan produk sempat stagnan di angka 600 pieces perbulan sampai tahun 2021. Namun saat ini (September 2022) penjualan produk meningkat menjadi 1600 pieces perbulan. Bahkan Ilham optimis, memasang target untuk tahun 2023 mendatang bisa memproduksi sampai 3000 pieces jam tangan kayu perbulan.

Pemasaran produk-produk Pala Nusantara tidak hanya di dalam negeri. Pelanggan atau buyer dari luar negeri juga acap kali memesan. “Memang jumlahnya tidak banyak. Paling membeli tiga sampai empat lusin tiap kali memesan,” ujar Ilham.

Sementara di pasar lokal, menurut Ilham, Pala Nusantara memiliki segmen

pasar klien eksklusif yang memesan dalam jumlah tertentu. Bahkan belum lama ini, Pala Nusantara terpilih menjadi souvenir resmi delegasi negara di Side Events G20 di Jakarta yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara tersebut untuk mempromosikan ragam produk ekonomi kreatif sekaligus mendukung pelaksanaan ajang perhelatan dunia tersebut yang diselenggarakan di Indonesia. “Mereka memesan sebanyak 55 jam tangan Pala Nusantara untuk para tamu,” tutur Ilham.

Bahkan jam tangan Pala Nusantara juga terpilih sebagai souvenir untuk para pemimpin negara-negara peserta yang akan hadir di puncak acara KTT G20 pada November 2022. “Ini ajang bergengsi! Menjadi official merchandise bagi para pemimpin dunia di ajang G20,” kata Ilham penuh sumringah mengakhiri bincang-bincang kami.●

(EN/SB/Gsn)



GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia



MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI

